



## P U T U S A N

NOMOR 26/G/LH/2020/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA

SELATAN, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris R.A. LIA KHOLILAH, S.H.Nomor 37 tanggal 21 Maret 2018, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I Nomor: AHU-0005875.AH.01.12 Tahun 2018, beralamat di Dusun IV RT. 02 Kelurahan/Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang diwakili oleh;

1. SYAIFUL AMIN, S.H., Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan di Dusun IV RT. 02 Kelurahan/Desa Durian Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, pekerjaan Wiraswasta, jabatan Ketua YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN ULU RAYA SUMATERA SELATAN ;
2. KHAIR SYA'BAN OKTORUDY, SH. Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Dr. Sutomo Rt. 01. Rw.01. Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pekerjaan Wiraswasta Jabatan Sekretaris YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN ULU RAYA SUMATERA SELATAN ;
3. AMRUL ALAMSYAH, SE, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Gotong Royong Rt. 21 Rw.005 Kelurahan Kemala Raja Kecamatan

Halaman 1 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu jabatan Bendahara  
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN ULU RAYA SUMATERA  
SELATAN ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1.Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H. ;
2. Herman Hamzah, S.H. dan ;
3. M. Syarif Hidayat, S.H., ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan  
AKBP. H. Umar Lrg.Ogan No.417, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan  
Kemuning, Kota Palembang pekerjaan Advokat pada Kantor “ Law  
Office SAPRIADI SYAMSUDIN,S.H,M.H & PARTNER” berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.009/Pdt.G/TUN/LO-SS/IV/2020  
tertanggal 22 April 2020, email : [sapriadi\\_lawyer@yahoo.com](mailto:sapriadi_lawyer@yahoo.com);

Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT;

M e l a w a n

BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN,  
berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Km 7 Kelurahan Kemelak  
Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering  
Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : Yuniar Syafarina, S.H.,M.Si.;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU;
2. Nama : Eka Meirwanza, S.H.,MM;  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten  
OKU;
3. Nama : Abdi Kusmawan S.H.;

Halaman 2 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG



Jabatan : Kasubbag Perundangan-Undangan Bagian Hukum Setda  
Kabupaten OKU ;

4. Nama : Febrianto Kuncoro, SKM.;

Jabatan : Kabid. Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan  
Jenderal A. Yani Km 7 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan  
Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera  
Selatan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
183.1/019/III/2020 tanggal 5 Mei 2020, email  
Bagianhukumsetdaoku@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT;

Dan

PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Jenderal  
Sudirman No.134 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara  
Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 52  
Tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dihadapan A. Dessi Puspa Asni,  
S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini diwakili  
oleh , CHRYSANTUS HASAN TASLIM, Warga Negara Indonesia, tempat  
tinggal Jalan Jenderal Sudirman No 134 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Pasar II  
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, jabatan Direktur PT.  
SWARNA ANUGRAH NUSANTARA ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. M. Husni Chandra, SH.,M.Hum;
2. M. Jayanto, SH.,MH;
3. Raju Diagunsyah,SH;

Halaman 3 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG



4. Djarot Indra Kurnia,SH.,MH.,C.L.A;

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia alamat kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Husni Chandra & Rekan di Jalan Parameswara No.A3 Bukit Baru Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2020, email Adv.Djarot.ik@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG, tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/PEN.MH/2020/PTUN.PLG., tanggal 24 April 2020, tentang Susunan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/PEN.PPJS/2020/PTUN.PLG., tanggal 24 April; 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/PEN.PP/2020/PTUN.PLG. tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 26/PEN.HS/2020/PTUN.PLG. tanggal 11 Mei 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 26/G/LH/2020/PTUN.PLG tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan PT. Swarna Anugrah Nusantara yang diwakili oleh Chrysantus Hasan Taslin sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/PEN.MH/2020/PTUN.PLG., tanggal 29 Juni 2020, tentang Pergantian Hakim Anggota;

*Halaman 4 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan Para Pihak serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

#### DUDUKNYA PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 April 2020, dengan Register Perkara Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 11 Mei 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

#### A. GUGATAN (OBJEK SENGKETA)

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut Objek Gugatan) adalah: Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan THE ZURI HOTEL luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA, Tertanggal 21 Mei 2018;

#### B. KEBERATAN / UPAYA ADMINISTRATIF

2. Bahwa terhadap objek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah menyampaikan upaya administratif berupa keberatan dalam bentuk somasi (teguran hukum) Nomor: 03/YALHI/IV/2020 tertanggal 3 April 2020, yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu (TERGUGAT) perihal Dugaan Cacat Hukum Izin Lingkungan The Zuri Hotel yang di tanda tangani oleh Bapak Syaiful Amin, S.H, selaku Ketua Pengurus Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI OKU RAYA SUMSEL),



sehingga Penggugat secara administrasi telah melakukan upaya administratif terhadap Objek Gugatan ;

### C. DASAR- DASAR GUGATAN

C.I. Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual, dan Final.

3. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pasal 1 angka 9

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

4. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

- a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara:

Bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan THE ZURI HOTEL luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA, Tertanggal 21 Mei

Halaman 6 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, yang bersifat tertulis dan ditanda tangani oleh Drs. H. Kuryana Azis selaku Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, serta berisi tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

b. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final;

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Bahwa dalam perkara ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Izin Lingkungan yang ditujukan kepada PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA yang menetapkan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;

Bahwa objek Gugatan ditujukan kepada subjek hukum yang berbadan hukum PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA yang berkantor di alamat Jln. Jenderal Sudirman No. 13, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim (Sum-Sel) serta melakukan kegiatan pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi

*Halaman 7 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Bahwa objek Gugatan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Gugatan, yakni PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA yang melakukan jenis usaha/kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel dengan lokasi kegiatan Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana disebutkan dalam diktum kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan dalam Objek Gugatan. Objek Gugatan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

- c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi penerima Objek Gugatan PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA yaitu dapat membangun The Zuri Hotel yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan serta terikat dengan kewajiban hukum dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Objek Gugatan;

5. Bahwa dengan demikian Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan THE ZURI HOTEL luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA, Tertanggal 21 Mei 2018, merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana





dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### C.II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT.

6. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum perdata yaitu berupa Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) OKU Raya, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor. 37 Tanggal 21 Maret 2018, dibuat dihadapan Notaris R. A . Lia Kholilah, S.H, didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berbentuk Badan Hukum Yayasan sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0005875.AH.01.12.Tahun 2018. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan. yang bergerak dalam kegiatan sosial yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Anggaran Dasar YALHI OKU RAYA;
7. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan Badan Hukum yang diwakili oleh Warga Negara Indonesia sebagai Pengurus yang cakap bertindak sesuai hukum aturan yang berlaku dan dalam perkara *a quo* diwakili oleh Pengurusnya. Sebagai warga negara, PENGGUGAT juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H, serta ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;



8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur mengenai hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang kami kutip sebagai berikut :

Pasal 92 ayat (1)

*“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan Gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.” ;*

Ketentuan Pasal 92 ayat (3) mengatur tentang gugatan yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup haruslah memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum;
  - b. Menegaskan dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; dan
  - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
9. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar YALHI OKU RAYA *dapat dan layak mewakili* kepentingan lingkungan hidup yang akan terkena dampak oleh Objek Gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar YALHI OKU RAYA disebutkan bahwa *Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;*
10. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1)

*Halaman 10 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” ;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian orang/badan hukum perdata adalah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila ada kepentingan yang dirugikan dari di terbitkannya Keputusan tata Usaha Negara;

11. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh TERGUGAT yang tanpa melibatkan PENGUGAT secara langsung baik meminta saran maupun masukan dalam proses dan tahapan dikeluarkannya Objek Gugatan seperti yang telah dilakukan dalam proses dan tahapan pemberian izin lingkungan kegiatan pembangunan terdahulu yang selalu melibatkan Penggugat dalam setiap proses dan tahapan penerbitan izin lingkungan,



dengan tanpa melibatkan Penggugat dalam proses dan tahapan dikeluarkannya Objek Gugatan maka telah mengakibatkan kepentingan hukum PENGGUGAT dirugikan atau setidaknya-tidaknya berpotensi dirugikan, sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGGUGAT sebagai badan hukum yang bergerak dan konsen di bidang Lingkungan hidup mempunyai hak agar dapat terlibat secara langsung dalam proses pemberian izin Objek Gugatan, sebagaimana dalam proses-proses pemberian izin Lingkungan kegiatan pembangunan yang lain-lain terdahulu, namun dalam hal pemberian izin Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak dilakukan oleh Tergugat melainkan secara langsung mengeluarkan Objek Gugatan tanpa melibatkan partisipasi langsung dari Penggugat, dengan demikian kepentingan hukum Penggugat dirugikan sebagai Badan Hukum yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup serta terdampak secara langsung akibat dari pembangunan The Zuri Hotel;
12. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Anggaran Dasar YALHI OKU RAYA, disebutkan maksud dan tujuan Perkumpulan ialah *"menumbuhkan tanggung jawab masyarakat untuk melakukan pengawasan social"*. Serta dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar YALHI OKU RAYA ditegaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut PENGGUGAT menjalankan kegiatan:

Pasal 3 ayat (1)

*"Sebagai pihak dengan kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (sesuai ketentuan Pasal 92 UU No 32/2009 tentang PPLH)";*



13. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai organisasi lingkungan hidup, PENGGUGAT juga mengalami kerugian atas hilangnya hak partisipasi PENGGUGAT maupun organisasi lingkungan hidup, yakni dalam proses penerbitan Objek Gugatan. Hal ini mengakibatkan aspirasi PENGGUGAT dalam memastikan dokumen lingkungan hidup yang berkualitas, berdasarkan pertimbangan ilmiah dan dapat mencegah dampak lingkungan hidup tidak dapat disalurkan, yang akhirnya berdampak pada buruknya kualitas dokumen lingkungan hidup *in casu* dan Objek Gugatan. Maka dari itu PENGGUGAT mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan atas Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;
14. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT adalah Subjek Hukum yang kepentingannya dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan, dan oleh karena itu PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan;

#### C.III. Kedudukan Hukum Tergugat.

15. Bahwa TERGUGAT dalam Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12) UU No. 51 Tahun 2009 adalah *"Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."* Berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah Bupati Ogan Komering Ulu yang berdasarkan kewenangannya telah mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Gugatan;
16. Bahwa Bupati Ogan Komering Ulu (TERGUGAT) merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam UU No.



51 Tahun 2009, yakni: *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Bupati Ogan Komering Ulu merupakan pejabat Negara yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di area administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), dan dengan demikian memenuhi kualifikasi pejabat TUN sebagaimana dijabarkan dalam UU No. 51 Tahun 2009;

17. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Bupati Ogan Komering Ulu berdasarkan wewenang yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (4) Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), tersebut menyatakan, *“Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.”* Sehingga dengan dikeluarkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT (Bupati Ogan Komering Ulu) berupa IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN Pembangunan The Zuri Hotel di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA tertanggal 21 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Kuryana Azis selaku Bupati Ogan Komering Ulu adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
18. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Bupati Ogan Komering Ulu merupakan pihak yang memiliki kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundangan-undangan atau *atribusi*. Menurut *Philippus M. Hadjon*, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu *atribusi* atau *delegasi*. Dengan demikian tanggung jawab ada pada Bupati Ogan Komering Ulu;



19. Bahwa dengan demikian Bupati Ogan Komering Ulu telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai TERGUGAT dalam perkara penerbitan Objek Gugatan;

#### C.IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kami kutip sebagai berikut:

#### Pasal 55

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;*

Bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (Objek Perkara *in casu*), ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga/yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

21. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya angka V point (3); serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E



tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1, yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan:

*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya”;*

22. Bahwa telah dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif Bab V Tenggang waktu Pasal 5 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 5

*(2) “Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya” ;*

23. Bahwa sejak akhir tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2019 PENGGUGAT mendapatkan informasi akan adanya rencana pembangunan The Zuri Hotel, namun Penggugat tidak mengetahui secara rinci rencana pembangunan tersebut, hingga pada tanggal 5 Agustus 2019 dilakukan peletakan batu pertama (*ground breaking*) oleh Bupati Ogan Komering Ulu sebagai tanda dimulainya pembangunan The Zuri Hotel yang terletak di Jln. Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur, dari situlah Penggugat tau bahwa memang benar dilakukan proses pembangunan The Zuri hotel;
24. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 PENGGUGAT mengajukan permohonan konfirmasi tertulis yang ditujukan kepada TERGUGAT





(Bupati Ogan Komering Ulu) tentang Izin Lingkungan pembangunan The Zuri Hotel, dan menurut pengurus YALHI OKU RAYA kepada ketua pengurus (Syaiful Amin) sekira pada tanggal 5 Februari 2020 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengirimkan surat balasan serta *copy* berkas/dokumen Izin Lingkungan The Zuri Hotel Baturaja yang dikirim ke alamat/Koresponden YALHI OKU RAYA Jl. Dr. Sutomo Desa Terusan BATURAJA (OKU), namun surat tersebut tidak diterima oleh pengurus (Ketua) atau setidaknya tidak diserahkan kepada pengurus (ketua);

25. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, PENGGUGAT yaitu Ketua dan Bendahara mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU untuk mengkonfirmasi secara langsung serta meminta secara resmi *Copy* dokumen Izin Lingkungan The Zuri Hotel, dan untuk pertama kalinya PENGGUGAT (Ketua dan Bendahara) melihat serta mengetahui secara langsung Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan THE ZURI HOTEL luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA, Tertanggal 21 Mei 2018;
26. Bahwa pada tanggal 3 April 2020, PENGGUGAT telah mengirimkan surat somasi (teguran hukum) atau sanggahan kepada TERGUGAT sebagaimana surat Nomor: 03 /YALHI/IV/2020 perihal Somasi (Dugaan Cacat Hukum Izin Lingkungan The Zuri Hotel), namun sanggahan tersebut tidak di tanggapi oleh TERGUGAT, sehingga Penggugat mengambil langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;



27. Bahwa berdasarkan pemaparan pada poin (2) tentang sanggahan atau upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Objek Gugatan, serta sebagaimana uraian pada poin (25) diatas yang menguraikan tentang pertama kali Penggugat MELIHAT dan atau MENGETAHUI Objek Gugatan, maka tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung sejak tanggal 10 Februari 2020 yaitu pada saat PENGGUGAT (Ketua dan Bendahara) YALHI OKU RAYA melihat serta mengetahui Objek Gugatan, dan berakhir pada tanggal 10 Mei 2020. Oleh karenanya Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh PENGGUGAT pada tanggal 23 April 2020 artinya baru 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender, sehingga masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 1991 bab V angka 3, serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif Bab V Tenggang waktu Pasal 5 ayat (2), dengan demikian pendaftaran Gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 hari;

#### **D. DALAM POKOK PERKARA**

28. Bahwa objek Gugatan Yang Dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PP Izin Lingkungan) dan Peraturan



Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PermenLH);

29. Bahwa UU PPLH telah mengatur dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dan terlibat langsung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Salah satu asas dalam UU PPLH adalah asas partisipatif yang mana tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam *proses pengambilan keputusan* dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung;
30. Bahwa mengingat Objek Gugatan terbit pada tahun 2018 (tepatnya 21 Mei 2018), maka sudah seharusnya tata cara pelibatan masyarakat dalam proses Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
31. Bahwa ketentuan Pasal 39 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyatakan yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap *permohonan* dan *keputusan* izin lingkungan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui masyarakat;

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU No 32/2009: adapun maksud dari mengumumkan dalam ketentuan Pasal ini merupakan *pelaksanaan*



atas keterbukaan informasi, Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin;

Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada Pasal 44 menyatakan: “Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menteri, gubernur, atau bupati/walikota WAJIB mengumumkan permohonan izin lingkungan”;

Bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan:

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi;
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan;
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

32. Bahwa ketentuan Pasal 49 PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan:



- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia;
  - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan;
33. Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (PermenLH) Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, pada Pasal 2 menyatakan:
- Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:
- a. Pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
  - b. Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
  - c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan,;
  - d. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait ;
34. Bahwa pada Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, pada BAB I PENDAHULUAN dijelaskan bahwa *“Pedoman mengenai proses keterlibatan masyarakat dalam Amdal dan Izin Lingkungan sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat dibidang PPLH, mewujudkan pelaksanaan proses Izin Lingkungan yang transparan, akuntabel dan berkualitas”*;
35. Bahwa pada Lampiran PermenLH Nomor: 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, pada BAB III TATA CARA KETERLIBATAN



## MASYARAKAT DALAM PROSES PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN;

### a. UMUM.

1. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses Izin Lingkungan dilakukan melalui:
  - a. Pengumuman permohonan izin lingkungan; dan,;
  - b. Pengumuman izin Lingkungan yang telah diterbitkan;
2. Pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
3. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;

### b. PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN.

1. Muatan dan Media Pengumuman;
  - a. ....
  - b. Dalam melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh menteri, Gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Bupati/Walikota melalui kepala

Halaman 22 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menyampaikan informasi mengenai:

1. Nama dan alamat pemohon izin lingkungan;
2. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. Skala/besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
5. informasi mengenai cara mendapatkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang berupa:

a) Informasi perihal tempat dimana masyarakat dapat memperoleh formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas permohonan izin lingkungannya; dan/atau ;

b) Tautan (*link*) formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa yang dapat diunduh (download) oleh masyarakat;

6. Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dari masyarakat;

7. Nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat;

c. Pengumuman tersebut disampaikan melalui:

- 1) Multimedia yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat, antara lain website; dan,;
- 2) Papan pengumuman dilokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak;



- d. Semua bentuk pengumuman yang disampaikan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengumuman tersebut dapat juga dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan;
2. Waktu dan Jangka Waktu (Durasi) Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan;
  - a. ....
  - b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib memiliki UKL-UPL:
    - 1) Pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi;
    - 2) Masyarakat memberikan Saran, Pendapat, dan Tanggapan terhadap pengumuman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan;
3. Penyampaian, Penerimaan, dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat Atas Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan;
  - a. ....
  - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL;
    - 1) Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara tertulis/terekam terhadap





rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;

- 2) SPT sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- 3) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; atau bupati/walikota melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan izin lingkungannya mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat;
- 4) SPT masyarakat tersebut wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan;

c. PENGUMUMAN IZIN LINGKUNGAN YANG SUDAH DITERBITKAN.

1. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau bupati/walikota melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota, mengumumkan keputusan izin lingkungan yang telah diterbitkan;



2. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia antara lain adalah situs internet yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat;
  3. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak izin lingkungan diterbitkan;
  4. Dalam hal terjadi keberatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan Gugatan terhadap keputusan izin lingkungan tersebut;
  5. Tata cara pengajuan Gugatan terhadap keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
36. Bahwa dari hasil penelusuran Penggugat di lapangan, ternyata Tergugat *TIDAK PERNAH MENERBITKAN* Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan atau melalui papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi, *sebagaimana amanat dari Pasal 46 ayat (2) PP No 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juncto BAB III huruf B angka 2 huruf b ayat (1) PermenLH No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan*;
37. Bahwa dengan ketiadaan pengumuman permohonan izin Lingkungan tersebut mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk dapat memberikan Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) terhadap pengumuman Objek Gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, *sebagaimana amanat dari Pasal 46 ayat (3) PP No 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juncto BAB III huruf B*



- angka 2 huruf b ayat (2) PermenLH No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan;*
38. Bahwa dari hasil penelusuran PENGUGAT, ternyata TERGUGAT *TIDAK PERNAH MENGUMUMKAN* Izin Lingkungan yang sudah diterbitkan melalui media massa dan/atau multimedia antara lain adalah situs yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Izin lingkungan diterbitkan; *sebagaimana amanat dari Pasal 49 PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juncto BAB III huruf C angka 2 dan angka 3 PermenLH No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan;*
39. Bahwa dengan tidak diumumkannya izin lingkungan yang sudah diterbitkan tersebut maka PENGUGAT mengajukan Gugatan terhadap keputusan Izin Lingkungan tersebut dengan mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, *sebagaimana amanat Pasal 38 UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH juncto BAB III huruf C angka 4 dan angka 5 PermenLH No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan;*
40. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak memenuhi ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin lingkungan. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penerbitan Objek Gugatan PATUT DIDUGA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau cacat prosedural;
41. Bahwa ketiadaan pengumuman rencana usaha dan/kegiatan tersebut selain sudah jelas melanggar ketentuan Pasal 9 PP No. 27 tahun 2012,



yang merupakan syarat utama dari rencana pembangunan usaha dan/kegiatan juga telah mengkhianati semangat partisipatif dari UU No. 32/2009 tentang PPLH yang mana UU PPLH mengamanatkan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu dengan tidak dilakukannya pengumuman rencana usaha dan/atau pengumuman izin kegiatan pembangunan The Zuri Hotel merupakan kesalahan besar bagi pemberi izin (Tergugat) yang merupakan syarat awal diterbitkannya Objek Gugatan;

42. Bahwa dengan tidak dilibatkannya PENGGUGAT yang merupakan organisasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud di dalam UU PPLH, PP Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor. 17 Tahun 2012 dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penerbitan Objek Gugatan, maka PATUT DIDUGA bahwa Objek Gugatan telah CACAT PROSEDURAL karena tidak melibatkan peran serta melakukan pengikutsertaan masyarakat dalam proses permohonan dan penerbitan Objek Gugatan sebagaimana diatur di dalam PP 27 Tahun 2012 dan PermenLH 17 Tahun 2012;
43. Bahwa Pasal 37 ayat (2) UU PPLH menyatakan bahwa: *"Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) DAPAT DIBATALKAN apabila: (a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data dan/atau informasi."*
44. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut diatas, maka telah nampak jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-

Halaman 28 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG



undangan yang berlaku, yaitu UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;

45. Bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat Penggugat simpulkan bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sehingga dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penerbitan Objek Gugatan PATUT DIDUGA cacat prosedural dan sudah selayaknya Objek gugatan di nyatakan Batal Atau Tidak Sah;

C.I. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB);

46. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004), alasan Gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

47. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Selanjutnya PENGGUGAT akan uraikan fakta-fakta yang menunjukan bahwa Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan AUPB, khususnya asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum;

*Halaman 29 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



C.I-1. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas Keterbukaan;

48. Bahwa asas keterbukaan merupakan asas pokok dalam AUPB yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Gugatan, sebagaimana Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan mengenai maksud dari asas keterbukaan, yakni: *“asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”* ;
49. Bahwa dalam proses permohonan serta penerbitan Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, tidak melibatkan Penggugat yang notabene sebagai organisasi lingkungan hidup yang sudah seharusnya dilibatkan secara langsung dalam proses dan tahapan permohonan serta penerbitan Objek Gugatan;

Berikut ini kewajiban pelibatan masyarakat dalam penerbitan Objek Gugatan yang tidak dilakukan oleh TERGUGAT:

- 1) Tidak memastikan pemrakarsa telah melaksanakan pengumuman tentang rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - 2) Tidak mengumumkan permohonan Objek Gugatan;
  - 3) Tidak mengumumkan penerbitan Objek Gugatan ;
50. Bahwa tidak dilakukannya kewajiban TERGUGAT untuk melibatkan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Gugatan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif bagi PENGUGAT dalam penerbitan Objek Gugatan. Maka PATUT

Halaman 30 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG



DIDUGA bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan ASAS KETERBUKAAN;

D.I-2. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas Kecermatan;

51. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari Asas Kecermatan, yakni: “*asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*”;
52. Bahwa dalam laporan penelitian berjudul “*Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara*” yang ditulis oleh *Cekli Setya Pratiwi, et. al.*, halaman 65, menyebutkan bahwa “Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban

Halaman 31 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG



mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.”;

53. Bahwa tidak cermatnya TERGUGAT dalam meneliti atau mempertimbangkan informasi sebagaimana disebutkan pada poin (52) diatas dapat diartikan pula bahwa Tergugat tidak memperhitungkan kepentingan PENGGUGAT. Maka dari itu, penerbitan Objek Gugatan *in casu* yang tidak mempertimbangkan informasi sebagaimana disebutkan di atas merupakan objek perkara yang PATUT DIDUGA bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan ASAS KECERMATAN.

D.I-3. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

54. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni: *“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”*;
55. Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dan berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan suatu KTUN, baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan atau pengubahan untuk kerugian yang berkepentingan.” (Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1994, hal. 273);

Halaman 32 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG





56. Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian yang berkepentingan;
57. Bahwa tidak dilakukannya tahapan pelibatan masyarakat sebagaimana telah dijelaskan diatas menunjukkan kekeliruan yuridis secara formil dalam penerbitan Objek Gugatan *in casu*. TERGUGAT tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai partisipasi publik dalam penerbitan Objek Gugatan *in casu*, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum;
58. Bahwa dari semua uraian tersebut diatas dapat Penggugat simpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum, oleh karena itu sudah seharusnya Objek Gugatan dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

#### D.II. DALAM PENUNDAAN.

59. Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*
- a. Kerugian Negara;*
  - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;*
  - c. Konflik sosial"* ;

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 65 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan, "*Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan:*



- a. *Permintaan pejabat pemerintahan terkait; atau ;*
- b. *Putusan pengadilan” ;*

60. Bahwa penerbitan objek Gugatan berpotensi menimbulkan kerugian Negara dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu berupa Izin Lingkungan telah didesain dengan proses yang sedemikian sehingga seyogyanya dapat memprakirakan dan memitigasi dampak penting lingkungan hidup yang timbul, apabila dikeluarkan sesuai prosedur dan persyaratan substantif yang telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk panduan dan standar tata cara penilaian dokumen lingkungan hidup yang mendasari izin tersebut;
61. Bahwa melihat banyaknya aturan perundang-undangan yang dilanggar dalam proses dan tahapan penerbitan Objek Gugatan, maka sudah secepatnya dilakukan penundaan atas akibat hukum dari diterbitkannya Objek Gugatan, dikarekanakan apabila Objek Gugatan dilanjutkan pelaksanaannya maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap biaya pembangunan yang dikeluarkan untuk kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur BATURAJA (OKU – SUMSEL), jika ternyata dikemudian hari Objek Gugatan dinyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari PENGGUGAT;



2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa;

Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan THE ZURI HOTEL luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA, Tertanggal 21 Mei 2018; sampai ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan THE ZURI HOTEL luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA, Tertanggal 21 Mei 2018;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut:

Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan THE ZURI HOTEL luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA, Tertanggal 21 Mei 2018;



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Mei 2020, pada pokoknya:

#### DALAM EKSEPSI

- A. Bahwa Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut;

1. Bahwa surat kuasa yang di tandatangani oleh Pengurus Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) OKU Raya Sumatera Selatan, Tergugat dalam perkara *a quo* berpendapat *tidak sah dan cacat formil* karena *legal Standing* dari pemberi kuasa tidak jelas apakah pemberi kuasa bertindak atas nama Pengurus Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) OKU Raya Sumatera Selatan ataukah bertindak atas nama masyarakat Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdampak dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara;
2. Bahwa sebagai Badan Hukum yang berbentuk Yayasan sebagaimana yang di tuangkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6 yang menerangkan Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata yang berupa Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) OKU Raya Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 37 tanggal 21 Maret 2018 yang di buat di hadapan Notaris R.A Lia Kholilah, SH dan di dirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berbentuk Badan Hukum Yayasan sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-

Halaman 36 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0005875.AH.01.12. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan, namun hal tersebut *tidak sertamerta* membuat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi gugatan yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup haruslah memenuhi persyaratan;

- a. Berbentuk Badan Hukum ;
  - b. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan;
  - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat pada sub bagian Kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat *tidak secara jelas dan tegas menjelaskan kedudukan dan fungsi Penggugat sebagai organisasi yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan juga telah menjalankan kegiatan secara nyata dan berkesinambungan paling singkat 2 (dua) tahun* maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk* *verklaard/NO*) ;

B. Gugatan Penggugat Premature/Cacat Formil ;

1. Bahwa gugatan penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *premature* karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada sub bagian Keberatan dan Upaya Administrasi halaman 3 angka 2



dimana Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administrasi dengan telah mengajukan keberatan berdasarkan surat No 03/YALHI/IV/2020 tanggal 3 April 2020 yang diajukan kepada Tergugat namun belum di tanggapi oleh Tergugat dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanpa menyelesaikan upaya Administrasi keberatan atas objek gugatan karena berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi ; *“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding”*;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas setelah Penggugat mengajukan keberatan yang pertama dan tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat dalam perkara *a quo* sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan yang ke 2 (dua) dalam jangka waktu 10 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Ayat (5) Jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena terdapat frasa *“dan”* bukan *“atau”* dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana upaya administrasi tersebut setelah di lakukan keberatan Penggugat haruslah menempuh upaya selanjutnya yaitu banding bukan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Dengan demikian karena belum selesainya upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tergolong dalam gugatan yang *premature* karena terdapat

*Halaman 38 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



cacat prosedural maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA :

I. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN SECARA HUKUM SAH, SEKALIGUS TANGGAPAN ATAS DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGAAN ANGKA 28, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

1.1. Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan, UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

1.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dampak penting adalah



perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;

1.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan, UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan;

1.5. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format dan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

1.6. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan hidup, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
- b. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan;
- c. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan;

1.6.a Bahwa Berdasarkan Surat Direktur PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor 001/SAN/III/2018 perihal permohonan pemeriksaan dan rekomendasi dokumen UKL-UPL PT. Swarna Anugrah Nusantara tanggal 26 Maret 2018, bahwa PT. Swarna Anugrah Nusantara sedang menyusun dokumen UKL-UPL kegiatan pembangunan The Zuri Hotel yang terletak di Desa





Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering  
Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

1.6.b Bahwa Berdasarkan Surat Direktur PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor 001/SAN/III/2018 perihal permohonan pemeriksaan dan rekomendasi dokumen UKL-UPL PT. Swarna Anugrah Nusantara tanggal 26 Maret 2018, bahwa PT. Swarna Anugrah Nusantara memohon pemeriksaan dan rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan pembangunan The Zuri Hotel yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

1.6.c Bahwa Berdasarkan Surat Direktur PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor 002/SAN/III/2018 perihal permohonan mendapatkan izin lingkungan tanggal 29 Maret 2018, bahwa PT. Swarna Anugrah Nusantara mengajukan permohonan penerbitan izin lingkungan kegiatan pembangunan The Zuri Hotel luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  luas bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

1.7. Berdasarkan Surat Direktur PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor 002/SAN/III/2018 perihal Permohonan Mendapatkan izin Lingkungan tanggal 29 Maret 2018 yang diterima pada tanggal 2 April 2018, telah diterima permohonan penerbitan izin lingkungan terkait pembangunan The Zuri Hotel dengan luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  dan luas bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya dilakukan uji administrasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan izin Lingkungan dan UKL-UPL, sesuai dengan panduan 01 Panduan Uji Administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL Peraturan

*Halaman 41 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

- 1.8. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 660/167/XXV.01/2018 perihal Penyampaian Draft Dokumen UKL-UPL tanggal 4 April 2018, dinyatakan bahwa dokumen UKL-UPL kegiatan pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah dapat diterima dan diperbanyak untuk keperluan pemeriksaan dokumen;
- 1.9. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan BAB III huruf B.c telah dilakukan pengumuman terhadap rencana kegiatan pembangunan The Zuri Hotel dengan luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  dan luas bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara sebagaimana pengumuman permohonan izin lingkungan Nomor 660/07/XXV.01/2018 tanggal 4 April 2018;
- 1.10. Berdasarkan Surat Direktur PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor 003/SAN/IV/2018 perihal Pengantar Dokumen UKL-UPL tanggal 5 April 2018 yang diterima tanggal 6 April 2018, telah diterima Dokumen UKL-UPL kegiatan pembangunan The Zuri Hotel dengan luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  dan luas bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dokumen;

*Halaman 42 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



- 1.11. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, telah dilakukan rapat pemeriksaan dokumen UKL-UPL kegiatan pembangunan The Zuri Hotel dengan luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  dan luas bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 005/169/XXV.1/2018, Nomor 005/170/XXV.1/2018, dan Nomor 005/171/XXV.1/2018 perihal Undangan tanggal 6 April 2018;
- 1.12. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, pada tanggal 12 April 2018 telah dilakukan rapat pemeriksaan dokumen UKL-UPL pembangunan The Zuri Hotel dengan luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  dan luas bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Berita Acara Pembahasan Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan pembangunan The Zuri Hotel dengan luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  dan luas bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan Nomor 660/21/BA/XXV.1/2018 tanggal 12 April 2018 sekaligus dilakukan penyerahan Berita Acara Rapat, notulensi rapat, arahan/masukan tertulis, dan absensi rapat sebagaimana Berita Acara Serah Terima pemeriksaan dokumen UKL-UPL tanggal 12 April 2018;
- 1.13. Berdasarkan Surat Direktur PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor 013/SAN/IV/2018 perihal Pengantar Dokumen Perbaikan UKL-UPL



tanggal 24 April 2018 yang diterima pada tanggal 25 April 2018 telah diterima dokumen perbaikan UKL-UPL pembangunan The Zuri Hotel dengan luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  dan luas bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, untuk dilakukan verifikasi dokumen perbaikan dokumen UKL-UPL, dan pemeriksaan substansi UKL-UPL kegiatan pembangunan The Zuri Hotel dengan luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  dan luas bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Berita Acara tanggal 25 April 2018 dan check list pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL;

- 1.14. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 660/221/XXV.01/2018 perihal Permintaan Dokumen Final UKL-UPL, telah disampaikan permintaan dokumen final UKL-UPL dalam rangka penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL tanggal 26 April 2018;
- 1.15. Berdasarkan Surat Direktur PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor 016/SAN/IV/2018 perihal Pengantar Dokumen Final UKL-UPL tanggal 30 April 2018 yang diterima pada tanggal 2 Mei 2018 telah diterima dokumen final UKL-UPL pembangunan The Zuri Hotel dengan luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  dan luas bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
- 1.16. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, telah diterbitkan rekomendasi UKL-UPL kegiatan pembangunan The Zuri Hotel dengan luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  dan luas



bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 660/225/XXV.1/2018 perihal Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur tanggal 02 Mei 2018;

- 1.17. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menyampaikan permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel dengan luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> dan luas bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Telaah Staf tanggal 02 Mei 2018;
- 1.18. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, pada tanggal 21 Mei 2018 Bupati Ogan Komering Ulu menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara;
- 1.19. Berdasarkan Surat Pengantar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 045.2/230/XXV.1/2018 tanggal



23 Mei 2018 telah disampaikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara;

- 1.20. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup BAB III huruf C, dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, telah diumumkan rencana kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara sebagaimana Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor 660/16/XXV.01/2018 tanggal 23 Mei 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalil Penggugat angka 28 tidak beralasan hukum, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

- II. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN SECARA HUKUM SAH, SEKALIGUS TANGGAPAN ATAS DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN ANGKA 29 DAN ANGKA 30, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :



2.1. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini telah dipenuhi dalam proses penerbitan Objek Gugatan dengan melibatkan masyarakat pada pemeriksaan dokumen UKL-UPL rencana kegiatan pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Kepala Desa Terusan, Lurah Sukajadi dan Camat Baturaja Timur, sebagaimana daftar hadir rapat dan Berita Acara pembahasan dokumen UKL-UPL rencana kegiatan pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 660/21/BA/XXV.1/2018 tanggal 12 April 2018;

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, pemeriksaan formulir UKL-UPL dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dengan melibatkan instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang, dalam pemeriksaan UKL-UPL rencana pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU dengan melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU dan Dinas PUPR Kabupaten OKU;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh



karena itu dalil Penggugat angka 29 dan angka 30 tidak beralasan hukum, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

III. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN SECARA HUKUM SAH, SEKALIGUS TANGGAPAN ATAS DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN ANGKA 36 dan ANGKA 37, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan jo BAB III huruf B angka 2 huruf c angka 1) dan angka 2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, telah dilaksanakan pengumuman setelah dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Dokumen UKL-UPL pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tanggal 4 April 2018, di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak, sebagaimana Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor 660/07/XXV.01/2018 tanggal 4 April 2018;

3.2. Bahwa dengan adanya pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor 660/07/XXV.01/2018 tanggal 4 April 2018, sebagaimana dimaksud angka 3.1 sudah patut dan sewajarnya Penggugat mengetahui adanya rencana pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara, dengan demikian seharusnya Penggugat tidak kehilangan haknya untuk dapat memberikan Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) terhadap rencana pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara;





IV. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN SECARA HUKUM SAH, SEKALIGUS TANGGAPAN ATAS DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN ANGKA 38, ANGKA 39 DAN ANGKA 40, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan *jo* BAB III huruf C angka 2 dan angka 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, telah dilaksanakan pengumuman setelah diterbitkan Objek Gugatan tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor 660/16/XXV.01/2018 tanggal 23 Mei 2018;
- 4.2. Bahwa sesuai pertimbangan pada angka 4.1 maka Penggugat tidak sepatutnya mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan;
- 4.3. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 dan angka 4.1 maka penerbitan Objek Gugatan sudah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

V. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN SECARA HUKUM SAH, SEKALIGUS TANGGAPAN ATAS DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN ANGKA 41, ANGKA 42, ANGKA 43, ANGKA 44, DAN ANGKA 45, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :



5.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup tidak terlibat dalam proses penerbitan Objek Gugatan sebagaimana uraian angka 2.1, hal ini berbeda dengan proses penerbitan izin lingkungan wajib AMDAL;

5.2. Bahwa dalil Penggugat angka 43, tidak tepat karena ketentuan pembatalan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kewenangan dari Bupati;

5.3. Bahwa dalil Penggugat angka 44 dan Angka 45 tidak beralasan hukum, karena menurut hemat kami penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

VI. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN SECARA HUKUM SAH, SEKALIGUS TANGGAPAN ATAS DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN ANGKA 48, ANGKA 49, DAN ANGKA 50, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

6.1. Bahwa dalil Penggugat angka 48 tidak tepat, karena hal ini telah dipenuhi dalam proses penerbitan Objek Gugatan dengan melibatkan masyarakat pada pemeriksaan dokumen UKL-UPL rencana kegiatan pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja

*Halaman 50 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Kepala Desa Terusan, Lurah Sukajadi dan Camat Baturaja Timur, sebagaimana angka 2.1 diatas;

6.2. Bahwa dalil Penggugat angka 49 tidak tepat, karena pengumuman rencana kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara telah dilaksanakan sebagaimana Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor 660/16/XXV.01/2018 tanggal 23 Mei 2018;

6.3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka penerbitan Objek Gugatan sudah memenuhi asas keterbukaan dan telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

VII. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN SECARA HUKUM SAH, SEKALIGUS TANGGAPAN ATAS DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN ANGKA 51, ANGKA 52, DAN ANGKA 53, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa dalil Penggugat angka 51, angka 52 dan angka 53 patut ditolak, karena penerbitan Objek Gugatan telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari proses penerbitan Objek Gugatan yang telah sesuai prosedur dan tahapan yang diatur dalam Undang Nomor 32 Tahun 2009

*Halaman 51 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, sebagaimana uraian angka 1.6 sampai dengan 1.20;

- VIII. BAHWA MENINGAT DALIL-DALIL BANTAHAN TERGUGAT DI ATAS, MENURUT HEMAT KAMI PENERBITAN OBJEK GUGATAN TELAH SAH DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA TIDAK JUGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK KHUSUSNYA ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KECERMATAN, OLEH KARENA ITU DALIL/POSITA/ALASAN PENGUGAT PADA ANGKA 54, ANGKA 55, ANGKA 56 DAN ANGKA 57 PATUT UNTUK DITOLAK;

Bahwa dalil Penggugat angka 54, angka 55, angka 56 dan angka 57 patut ditolak, karena penerbitan Objek Gugatan sudah memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengingat seluruh proses dan tahapan penerbitan Objek Gugatan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

- IX. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN SECARA HUKUM SAH, SEKALIGUS TANGGAPAN ATAS DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN ANGKA 58, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa berdasarkan uraian angka 6.1. sampai dengan angka VIII telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)



hususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

X. BAHWA PENERBITAN OBJEK GUGATAN SECARA HUKUM SAH, SEKALIGUS TANGGAPAN ATAS DALIL/POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN ANGKA 59, ANGKA 60 DAN ANGKA 61, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa permohonan penundaan yang di mohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya *haruslah di kesampingkan dan di tolak* karena penundaan terhadap Objek Gugatan yaitu Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara "tidak ada alasan kuat dan tidak berpotensi menimbulkan keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa permohonan penundaan atas objek gugatan *a quo* yang di mohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya apabila di kabulkan akan justru menimbulkan dampak kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar lokasi usaha di tambah dengan adanya Pandemi covid 19 saat ini masyarakat sekitar Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur berharap banyak pembagunan di sekitar Desa Terusan tersebut akan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat selain itu akan berdampak buruk bagi pelaku usaha di tengah situasi sulit akibat Pandemi Covid 19 yang akan melakukan investasi di daerah Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana percepatan pemulihan disemua sektor sedang di



upayakan baik pemerintah pusat maupun daerah guna menunjang kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat pasca Covid 19 nanti;

3. Bahwa terhadap permohonan penundaan Objek Gugatan Penggugat telah disampaikan dalam "Tanggapan Atas Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara" pada tanggal 18 Mei 2020;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus perkara a quo yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat;
2. Menolak Permintaan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin

*Halaman 54 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup>  
Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan  
Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah  
Nusantara;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 3  
Juni 2020, pada pokoknya:

#### DALAM EKSEPSI

##### A. Penggugat tidak mempunyai (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan

Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan  
gugatan, hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan dalam terbitnya  
Objek Gugatan (Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor  
660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan  
Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  
 $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja  
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diajukan oleh PT. Swarna  
Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) pada tanggal 21 Mei 2018)  
oleh karenanya dalam perkara a quo Penggugat tidak mempunyai *legal  
standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan, hal ini  
sejalan dengan asas hukum acara peradilan tata usaha negara yang  
menganut asas “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*d’interest,  
point d’action*) serta Ketentuan yang termuat di dalam pasal 53 ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, yang mensyaratkan adanya *hubungan kausalitas* antara Penggugat dengan Objek Gugatan yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat yang berakibat merugikan Penggugat dalam Perkara *a quo*;

2. Bahwa dalam dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 8 angka 13 yang menyatakan “*sebagai organisasi masyarakat telah di rugikan karena Penggugat telah kehilangan hak partisipasinya untuk menyalurkan aspirasi dan memastikan dokumen lingkungan hidup yang berkualitas tidak dapat di salurkan sebagaimana mestinya*”, hal tersebut merupakan dalil yang tidak tepat untuk menjadi dasar gugatan, Penggugat dalam perkara *a quo* jelas tidak mempunyai *hubungan kausalitas* dengan objek gugatan dan selain itu juga tidak ada *kepentingan hukum* Penggugat yang dirugikan atas di terbitkannya Objek Gugatan (Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan ± 5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan ± 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018) karena berdasarkan ketentuan dan Penjelasan pasal 70 Ayat (1) Jo Pasal 2 huruf (k) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “*masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung*”. Artinya dalam hal ini Penggugat selaku Organisasi Masyarakat yang berorientasi untuk pelestarian lingkungan seharusnya lebih berperan aktif untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasinya mengenai pengelolaan lingkungan hidup

Halaman 56 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG





kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak kehilangan haknya sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan turunannya;

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada sub bagian kedudukan dan kepentingan Penggugat halaman 5 angka 10 yang menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Anggaran Dasar YALHI OKU Raya "*Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian*", artinya keputusan dan tindakan yang di ambil dalam YALHI OKU Raya harus *kolektif kolegal*, dengan demikian seharusnya semua pengurus dalam yayasan YALHI OKU Raya wajib menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum yang di tunjuk oleh YALHI OKU Raya, namun dalam perkara *a quo*, kuasa khusus yang di terima oleh Kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo* tidak diandatangani oleh Sekretaris dari YALHI OKU Raya sehingga surat kuasa khusus yang di terima oleh kuasa hukum Penggugat dapat dikatakan cacat formil dan bertentangan dengan ketentuan yang termuat di dalam anggaran Dasar dari YALHI OKU Raya maupun ketentuan yang termuat Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo SEMA Nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo SEMA 6 tahun 1994 tentang kuasa khusus Jo Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara halaman 45-46 huruf e tentang surat kuasa;

Halaman 57 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan diatas maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

B. Objek Perkara Tata Usaha Negara Bukanlah Objek Yang dapat di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa objek Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan lingkungan hidup selain harus memenuhi unsur sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga harus memenuhi unsur sebagaimana ketentuan yang termuat di dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi ;

*“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:*

- a) badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;*
- b) badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau;*
- c) badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;*

Halaman 58 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG



Bahwa dalam perkara *a quo* Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang *Izin Lingkungan* Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 *telah di lengkapi dengan dokumen UKL-UPL yang sesuai dengan proses dan mekanisme ketentuan baik yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup berserta turunannya sehingga Objek Gugatan dalam perkara a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga tidak dapat di ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);*

Halaman 59 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang *Premature*

1. Bahwa gugatan penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *premature* karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada sub bagian Keberatan dan Upaya Administrasi halaman 3 point 2 dimana Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administrasi dengan telah mengajukan keberatan berdasarkan surat No 03/YALHI/IV/2020 tanggal 3 April 2020 yang diajukan kepada Tergugat namun belum di tanggapi oleh Tergugat dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanpa menyelesaikan Upaya Administrasi keberatan atas terbitnya Objek Gugatan karena berdasarkan ketentuan pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi; "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas setelah Penggugat mengajukan keberatan yang pertama dan tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat dalam perkara *a quo* sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan yang ke 2 (dua) dalam jangka waktu 10 hari kerja sebagaimana ketentuan 77 ayat (4) dan Ayat (5) Jo Pasal 78 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana upaya administrasi tersebut setelah di lakukan keberatan Penggugat haruslah menempuh upaya selajutnya yaitu banding bukan malah langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa dikarenakan *belum selesainya* upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat didalam ketentuan Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka

*Halaman 60 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



gugatan Penggugat terhadap Objek Gugatan tergolong dalam gugatan yang *premature* karena terdapat cacat prosedural, *maka* sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

#### DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang di kemukakan oleh Penggugat pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Penggugat yang di bacakan pada hari senin tanggal 18 Mei 2020, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat Intervensi dalam persidangan ;
3. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 29, angka 30, angka 33, angka 34, angka 37 dan angka 41 dengan alasan sebagai berikut ;
  - 3.1) Bahwa Tergugat Intervensi sebagai pengelola dari Unit kegiatan usaha yang akan di bangun di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu *telah menyusun dan melengkapi* dokumen perizinan termasuk *dokumen UKL-UPL* yang berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Jo Lampiran IV dan V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Tergugat Intervensi selaku pemohon izin Lingkungan Hidup dalam mengisi dan melengkapi dokumen UKL-UPL tersebut telah melakukan koordinasi dengan Tergugat dalam Perkara *a quo* (*istansi terkait*) baik melalui Surat maupun Perwakilan dari pihak



Tergugat Intervensi datang langsung ke Tergugat (*instansi Terkait*).

- 3.2) Bahwa dalam proses izin lingkungan yang di mohonkan oleh Tergugat intervensi dan penerbitan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 yang di terbitkan oleh Tergugat dalam perkara a quo telah mengakomodir dan melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisa dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dimana *pelaksanaan partisipasi masyarakat yang terdampak dari kegiatan usaha yang di lakukan oleh Tergugat intervensi telah diwakilkan oleh Kepala Desa Terusan, Lurah Sukajadi dan Camat Baturaja Timur*, sebagaimana daftar hadir rapat dan Berita Acara pembahasan dokumen UKL-UPL rencana kegiatan pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 660/21/BA/XXV.1/2018 tanggal 12 April 2018, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup tidak terlibat dalam proses penerbitan Objek Gugatan yang berupa *izin lingkungan UKL-UPL*

*Halaman 62 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



*hal tersebut berbeda dengan proses penerbitan izin lingkungan wajib AMDAL;*

- 3.3) Bahwa Tegugat Intervensi maupun Tergugat dalam pokok Perkara dalam melakukan proses mekanisme pengurusan izin Lingkungan hidup dan UKL-UPL pembangunan the Zuri Hotel di desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  luas bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  selalu transparan dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh publik dan masyarakat sekitar karena Tegugat Intervensi maupun Tergugat dalam perkara *a quo* memberikan kesempatan dan mendorong agar masyarakat yang terdampak atas kegiatan pembangunan usaha Tegugat Intervensi memberikan saran, Pendapat, dan tanggapan guna kepentingan lingkungan bersama dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan ketentuan dan Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Jo Pasal 2 huruf (k) Jo Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo BAB III huruf A, huruf B dan huruf C Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
4. Bahwa Tegugat Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 31 angka 32, angka 35, angka 36, angka 38, angka 39, angka 40, angka 42 dan angka 43, angka 44 dan angka 45 dengan alasan sebagai berikut:
- 4.1) Bahwa Pengumuman atas izin lingkungan yang dimohonkan oleh Tegugat Intervensi kepada Tergugat sudah dilakukan oleh Tegugat dalam perkara *a quo* hal tersebut sebagaimana

*Halaman 63 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor 660/07/XXV.01/2018 tanggal 4 April 2018 (Proses Izin Lingkungan) dan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor 660/16/XXV.01/2018 tanggal 23 Mei 2018 (Proses terbitnya Izin Lingkungan) yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 3 Jo Pasal 44 Jo Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisa dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan;

- 4.2) Bahwa telah dilakukannya pengumuman Permohonan Izin Lingkungan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* yang telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan tersebut maka apabila *Penggugat lebih aktif dalam mencari informasi* mengenai proses dan mekanisme izin yang saat ini di bahas oleh Tergugat (*Instansi Terkait*) tentu saja Penggugat tidak kehilangan haknya untuk dapat memberikan Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) terhadap rencana pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*), selain itu dalam pembahasan substansi permohonan izin lingkungan dan dokumen UKL-UPL yang di mohonkan oleh Tergugat Intervensi **telah di verifikasi dan dikaji Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU dengan melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU serta Dinas PUPR Kabupaten OKU** hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun

Halaman 64 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG





2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

- 4.3) Bahwa dengan telah dilaksanakannya Pengumuman pada saat proses dan penerbitan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 *maka penerbitan Objek Gugatan sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan Jo Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dan turunannya, sehingga tidak ada alasan serta dasar yang kuat untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh*

*Halaman 65 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018;

5. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 *Cacat Prosedural dan bertentangan dengan undang-undang adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak relevan maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk seluruhnya;*
6. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 46 dan angka 47 yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan alasan sebagai berikut :
  - 6.1) Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 48 angka 49, dan angka 50, dengan alasan sebagai berikut:
    - 6.1.1) Bahwa dalam proses dan penerbitan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600

Halaman 66 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M<sup>2</sup> Luas Bangunan ± 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 *telah sesuai dengan “Asas Keterbukaan”* hal tersebut sebagaimana yang telah Tergugat Intervensi jelaskan pada tanggapan sebelumnya yaitu pada angka 3.3, angka 4.1 dan angka 4.2 sehingga ketentuan dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terpenuhi dan terakomodir;

6.1.2) Bahwa Tergugat Intervensi menilai Tergugat dalam perkara *a quo* justru telah mempraktekkan dan menerapkan asas keterbukaan tersebut sejak Penggugat mengajukan permohonan konfirmasi mengenai izin lingkungan pembangunan The Zuri Hotel Baturaja tanggal 21 Januari 2020 dan memberikan copy berkas mengenai izin lingkungan yang dimaksud oleh Penggugat pada tanggal 5 februari 2020 yang di serahkan ke kantor Penggugat;

6.1.3) Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan ± 5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan ± 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 *bertentangan dengan “Asas Keterbukaan” adalah dalil yang tidak benar dan tidak terbukti* maka sudah selayaknya Yang Mulia



Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;

6.2) Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 51 angka 52, dan angka 53, dengan alasan sebagai berikut:

6.2.1) Bahwa dalam proses dan penerbitan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 *telah sesuai dengan "Asas Kecermatan"* hal tersebut sebagaimana yang telah Tergugat Intervensi jelaskan pada tanggapan sebelumnya yaitu pada angka 3.1, angka 3.2, angka 3.3, angka 4.1, angka 4.2, dan angka 4.3 sehingga ketentuan dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan telah terpenuhi dan terakomodir;

6.2.2) Bahwa dalam proses mekanisme permohonan izin lingkungan UKL-UPL yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi di *dukung dengan dokumen yang valid dan lengkap* guna kelancaran proses penerbitan izin lingkungan yang menjadi pondasi awal Tergugat Intervensi melakukan kegiatan usahanya sehingga



sudah selayaknya Tergugat dalam perkara *a quo* menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  Luas Bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 ;

6.2.3) Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  Luas Bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 *bertentangan dengan "Asas Kecermatan"* adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;

6.3) Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 54 angka 55, dan angka 56, dengan alasan sebagai berikut:



6.3.1) Bahwa dalam proses dan penerbitan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 *telah sesuai dengan “Asas Kepastian Hukum”* hal tersebut sebagaimana yang telah Tergugat Intervensi jelaskan pada tanggapan sebelumnya yaitu pada angka 3.1, angka 3.2, angka 3.3, angka 4.1, angka 4.2, dan angka 4.3 sehingga ketentuan dan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan telah terpenuhi dan terakomodir;

6.3.2) Bahwa Tergugat Intervensi dengan mengajukan permohonan izin lingkungan dengan mengisi dan melengkapi dokumen UKL-UPL sebelum memulai kegiatan usahanya *merupakan perwujudan Tergugat Intervensi merupakan warga Negara yang patuh dengan aturan hukum yang berlaku* dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr.



Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 merupakan perwujudan dari kepatuhan dan kepastian hukum;

6.3.3) Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  Luas Bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 bertentangan dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk seluruhnya;

7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan diatas maka Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  Luas Bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Halaman 71 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG



(AAUPB) dan sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk seluruhnya;

8. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 59 angka 60, dan angka 61, dengan alasan sebagai berikut :

8.1) Bahwa permohonan penundaan yang di mohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya *haruslah di kesampingkan dan di tolak* karena penundaan terhadap objek Perkara yaitu Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara” *tidak ada alasan kuat dan tidak berpotensi* menimbulkan keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

8.2) Bahwa permohonan penundaan atas objek perkara a quo yang di mohonkan oleh Penggguat dalam gugatannya apabila di kabulkan akan justru menimbulkan dampak kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar lokasi usaha di tambah dengan adanya Pandemi covid 19 saat ini masyarakat sekitar Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur berharap banyak pembagunan di sekitar Desa Terusan tersebut akan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat selain itu akan berdampak buruk bagi pelaku usaha di tengah situasi sulit akibat Pandemi Covid 19 yang akan melakukan investasi di daerah sumatera selatan Khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana percepatan pemulihan disemua sektor

Halaman 72 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG





sedang di upayakan baik pemerintah pusat maupun daerah guna menunjang kesetabilan sosial dan ekonomi masyarakat pasca Covid 19 nanti;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus perkara a quo yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat;
2. Menolak Permintaan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menerima serta mengabulkan Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 73 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG



- 3) Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara;
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, atau ;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 10 Juni 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 17 Juni 2020, dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis tertanggal 15 Juni 2020 dalam persidangan tanggal 17 Juni 2020 ;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-40, sebagai berikut :

1. P-1 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan THE ZURI HOTEL luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA, tertanggal 21 Mei 2018; (sesuai dengan fotokopi);
2. P- 2 : Akte Pendirian Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan Nomor 37 tanggal 21 Maret yang dibuat Notaris R.A Lia Kholilah, SH; (sesuai dengan asli);
3. P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004463.AH.01.04.Tahun 2018 tentang

*Halaman 74 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan tertanggal 28 Maret 2018, (sesuai dengan asli);

4. P-4 : Surat Nomor 01/YALHI/I/2020 tertanggal 21 Januari 2020, Konfirmasi tentang Izin Lingkungan The Zuri Hotel Baturaja, (sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Foto pertemuan antara Penggugat (pengurus Yalhi Oku Raya) dengan Tergugat (Bupati Oku) tanggal 13 Maret 2020, (sesuai dengan asli);
6. P-6 : Tanda Terima Penyerahan berkas/Surat Somasi yang ditujukan langsung kepada Tergugat dan diterima pada tanggal 3 April 2020 oleh Staf Bupati atas nama Ayu, (sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat Somasi/keberatan Nomor 03/YALHI/IV/2020 tergugat 3 April 2020, perihal Somasi Cacat Hukum Izin Lingkungan The Zuri Hatel,(sesuai dengan fotokopi) ;
8. P-8 : Surat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Dinas Lingkungan Hidup Nomor 005/628/XXV.1/2018, perihal Undangan yang ditujukan kepada YALHI OKU tertanggal 29 Nopember 2018,(sesuai dengan asli);
9. P-9 : Pengumuman yang disampaikan kepada Masyarakat Kabupaten OKU tentang permohonan untuk memberi saran dan masukan terhadap Verifikasi dokumen UKL – UPL Pengembangan RSUD Ibnu Sutowo, melalui media cetak harian Oku Ekspres hari Senin 5 Nopember 2018, (sesuai dengan fotokopi) ;
10. P-10 : Kumpulan Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan dan Izin Lingkungan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu yang dimuat dalam media cetak Koran :
  1. Oku Ekspres hari Selasa 4 Pebruari 2014,

*Halaman 75 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



2. hari Kamis 7 Agustus,
  3. Sriwijaya Post hari Rabu 18 Mei 2016,
  4. Kamis 19 Mei 2016, (sesuai dengan asli);
11. P-11 : Pengumuman Rencana Kegiatan Pertambangan Baturaja oleh PT. Lion Power Energi bulan Juli 2011, (sesuai dengan fotokopi);
  12. P-12 : Surat YALHI Oku Nomor 15/YALHI.OKU/VII/11, Perihal saran, masukan dan tanggapan tertanggal 12 Juli 2011, (sesuai dengan asli);
  13. P-13 : Pengumuman Rencana Kegiatan Pertambangan Baturaja oleh PT. Adimas Puspita Serasi tertanggal 19 Agustus 2011, (sesuai dengan asli kliping koran);
  14. P-14 : Surat YALHI Oku Nomor 18/YALHI.OKU/VIII/11, Perihal saran, masukan dan tanggapan tertanggal 29 Agustus 2011, (sesuai dengan fotokopi);
  15. P-15 : Pengumuman Rencana Kegiatan Pertambangan Baturaja oleh PT. Abadi Ogan Cemerlang tertanggal 19 Agustus 2011, (sesuai dengan asli kliping koran);
  16. P-16 : Surat YALHI Oku Nomor 19/YALHI.OKU/IX/11, Perihal saran, masukan dan tanggapan tertanggal 16 September 2011, (sesuai dengan fotokopi) ;
  17. P-17 : Pengumuman Rencana Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Karet dan Kopi PT. Buana Argo Mandiri di Kecamatan Pengandonan, Muara Jaya dan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Harian Oku Ekspres hari Senin 1 Oktober 2012 (sesuai dengan asli kliping koran);
  18. P-18 : Pengumuman Rencana Kegiatan Pertambangan Ekplorasi Baturaja PT. Mitra Bisnis Harves *tertanggal* dan Pengumuman Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Mitra Ogan,

*Halaman 76 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 26 September 2013, koran Oku Ekspres hari Senin 30 September 2013, (sesuai dengan asli kliping koran);

19. P-19 : Pengumuman Rencana Kegiatan Perluasan Pabrik dan Peningkatan Kapasitas Produksi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, di Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 27 Pebruari 2014 koran Oku Ekspres hari Jum'at 28 Pebruari 2014, (sesuai dengan asli kliping koran);
20. P-20 : Surat YALHI Oku Nomor 02/YALHI.OKU/III/14, Perihal saran, pendapat dan tanggapan tertanggal 11 Maret 2014, (sesuai dengan fotokopi);
21. P-21 : Pengumuman Rencana Kegiatan Pembangunan Pertambangan Eksploitasi PT. Gunung Pantara Barisan tertanggal 19 Maret 2014, koran Oku Ekspres 20 Maret 2014, (sesuai dengan asli kliping koran);
22. P-22 : Surat YALHI OKU Nomor 03/YALHI.OKU/III/14, Perihal saran, pendapat dan tanggapan tertanggal 24 Maret 2014, (sesuai dengan fotokopi);
23. P-23 : Pengumuman Studi Amdal Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU.MULUT Tambang Sum Bag Sel Energi Sakti Pewali di Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, koran Oku Ekspres Jum'at 22 Pebruari 2019, (sesuai dengan asli kliping koran);
24. P-24 : Surat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Komisi Penilai Amdal Nomor 005/115/XXXV.01/2019, Perihal Undangan Konsultasi Publik tertanggal 21 Pebruari 2019, (sesuai dengan aslinya);
25. P-25 : Surat YALHI OKU RAYA Nomor 06/YALHI/VI/2020 perihal Somasi tertanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Managemen THE

*Halaman 77 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZURI HOTEL cq PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA,  
Pelaksanaan Pembangunan THE ZURI HOTEL; (sesuai dengan  
fotokopi);

26. P-26 : Berita Acara Rapat Pembina “YALHI” OKU RAYA Sum-Sel Hari  
minggu 10 Mei 2020; (sesuai dengan asli);
27. P-27 : Foto atau screenshot melalui media chat Whatsapp tanggal 5 Mei  
2020, ( print out WA);
28. P-28 : Foto atau screenshot melalui media chat Whatsapp tanggal 7  
Agustus 2020, ( print out WA);
29. P-29 : Foto atau screenshot melalui media chat Whatsapp Sabtu 3  
Agustus 2020, ( print out WA);
30. P-30 : Foto pertemuan antara Pengurus YALHI OKU RAYA dengan  
Febrianto Kuncoro, SKM tanggal 6 Agustus 2019 membahas  
terkait dengan Permohonan Izin Lingkungan Hidup, (sesuai  
dengan asli);
31. P-31 : Flashdisk warna biru merk Kingston berisi video Khair Sya’ban  
Oktorudy, SH yang diambil pada tanggal 13 Juni 2020 ;
32. P-32 : Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik  
Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat  
dalam Proses Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan  
Izin Lingkungan, (sesuai dengan fotokopi) ;
33. P-33 : Foto salah satu rumah karyawan di kompleks Perumahan dinas unit  
layanan Transmisi & Gardu PT. PLN di Desa Terusan Kecamatan  
Baturaja, berdampingan dengan bangunan The Zuri Hotel (sesuai  
dengan print out);
34. P-34 : Foto salah satu rumah warga Desa Terusan yang berada disekitar  
Pembangunan The Zuri Hotel terdampak secara langsung atas  
Pembangunan The Zuri Hotel, (sesuai dengan print out);

*Halaman 78 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. P-35 : Foto lokasi tanah milik warga atas nama Bapak Hasanuri yang berbatasan langsung dengan lahan pembangunan The Zuri Hotel serta terdampak langsung dari proses pembangunan The Zuri Hotel, (sesuai dengan print out) ;
36. P-36 : Flashdisk 32 GB merk Toshiba warna putih yang berisi video pernyataan beberapa warga yang terdampak langsung dari proses pembangunan The Zuri Hotel, (Flashdisk) ;
37. P-37 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, (sesuai dengan fotokopi) ;
38. P-38 : Laporan APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun anggaran 2018 (sesuai dengan fotokopi) ;
39. P-39 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendiri Bangunan Gedung, (sesuai dengan fotokopi);
40. P-40 : Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU Nomor : 600/364/XVII/2018, Perihal Luasan Bangunan Rumah Sakit, tertanggal 12 September 2018, (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-32, sebagai berikut :

1. T-1 : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (sesuai dengan fotokopi) ;
2. T-2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (sesuai dengan fotokopi) ;



3. T-3 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, (sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, (sesuai dengan fotokopi) ;
5. T-5 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan Izin Lingkungan, (sesuai dengan fotokopi) ;
6. T-6 : Surat PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 29 Maret 2018 Nomor 002/SAN/III/2018, Perihal Permohonan mendapat Izin Lingkungan dan di sertai tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU, (sesuai dengan aslinya) ;
7. T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 4 April 2018 Kepala Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Kab. OKU, (sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.OKU Nomor 660/167/XXV.01/2018 Perhal Penyampaian Draft Dokumen UKL – UPL tertanggal 4 April 2018, (sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor 660/07/XXV.01/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan + 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 4 April 2018, (sesuai dengan aslinya);

*Halaman 80 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. T-10 : Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan di lokasi Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Baturaja di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, ( fotokopi sesuai dengan print out);
11. T-11 : Foto Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor 660/07/XXV.01/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan 5.600 M<sup>2</sup> luas Bangunan + 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 4 April 2018, (fotokopi sesuai dengan print out);
12. T-12 : Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor 660/07/XXV.01/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan 5.600 M<sup>2</sup> luas Bangunan + 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 4 April 2018, (sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Surat PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor 003/SAN/IV/2018 Perihal Pengantar Dokumen UKL – UPL tertanggal 5 April 2018 disertai dengan tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU, tertanggal 6 April 2018, (sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Surat Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU, Nomor 005/169/XXV.1/2018 Perihal Undangan tertanggal 6 April 2018, (sesuai dengan aslinya);
15. T-15 : Surat PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor 013/SAN/IV/2018 Perihal Pengantar Dokumen UKL – UPL tertanggal 24 April 2018 disertai dengan tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU tertanggal 25 April 2018, (sesuai dengan aslinya);

*Halaman 81 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. T-16 : Berita Acara Verifikasi Dokumen Perbaikan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 25 April 2018, (sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKU Nomor 660/221/XXV.01/2018 Perihal Permintaan Dokumen Final UKL-UPL tertanggal 26 April 2018, (sesuai dengan aslinya);
18. T-18 : Surat PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor 016/SAN/IV/2018 Perihal Pengantar Dokumen Final UKL – UPL tertanggal 30 April 2018 disertai dengan tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU tertanggal 2 Mei 2018, (sesuai dengan aslinya);
19. T-19 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660/225/XXV.1/2018 perihal Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur tertanggal 2 Mei 2018, (sesuai dengan aslinya);
20. T-20 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  luas Bangunan+  $8.540 \text{ M}^2$  di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 21 Mei 2018, (sesuai dengan aslinya);
21. T-21 : Foto Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor 660/16/XXV.01/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan  $5.600 \text{ M}^2$  luas Bangunan +  $8.540 \text{ M}^2$  di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 23 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan print out);
22. T-22 : Foto Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor 660/16/XXV.01/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan

*Halaman 82 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



The Zuri Hotel luas lahan 5.600 M<sup>2</sup> luas Bangunan + 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara di Mading dan Bander tertanggal 23 dan 25 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan print out);

23. T-23 : Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor 660/16/XXV.01/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan 5.600 M<sup>2</sup> luas Bangunan + 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 23 Mei 2018, (sesuai dengan aslinya);
24. T-24 : Surat Pernyataan Sdr. Khair Sya'ban Oktorudy, SH tertanggal 27 Mei 2018 , (sesuai dengan aslinya);
25. T-25 : Surat Perintah Tugas Nomor : 660/08.B/XXV.01/2019 tertanggal 18 Februari 2019,(sesuai dengan aslinya);
26. T-26 : Foto atau Screenshoot percakapan antara Ketua Yayasan Lingkungan Hidup Oku Raya (Sayiful Amin, SH dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Oku terkait Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Baturaja di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kab. Oku(sesuai dengan( print out );
27. T-27 : Surat Somasi tanggal 29 Juni 2020 Nomor : 06/YALHI/VI/2020 perihal Somasi dan Tindaklanjut Verifikasi dan Klarifikasi lapangan, terkait Somasi dan satu buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi video kegiatan Verifikaasi dan Klarifikasi, (sesuai dengan aslinya);
28. T-28 : Matrik UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Baturaja oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, (sesuai dengan aslinya);

*Halaman 83 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



29. T-29 : Identitas Tim Penyusun UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Baturaja oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, (sesuai dengan fotokopi);
30. T-30 : Surat telaah staf yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu tanggal 2 Mei 2018, Perihal Penandatanganan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan PT. Swarna Anugrah Nusantara Kecamatan Baturaja Timur Kab.OKU, (sesuai dengan asli) ;
31. T-31 : Surat kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 5 Pebruari 2020 Nomor 660/83/XXV.1/2020 perihal Izin Lingkungan The Zuri yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Lingkungan Hidup (Yalhi) Oku Raya Sumatera Selatan di Baturaja, (sesuai dengan fotokopi);
32. T-32 : Standar Operating Procedure (SOP) Sekretariat Komisi Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu (sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-14, sebagai berikut :

1. T.II.Intv-1 : Surat PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor : 001/SAN/III/2018, Tanggal 26 Maret 2018 Perihal : Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi Dokumen UKL - UPL PT. Swarna Anugrah Nusantara, (sesuai dengan aslinya);



2. T.II.Intv-2 : Surat PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor :  
002/SAN/III/2018, Tanggal 29 Maret 2018 Perihal :  
Permohonan Mendapatkan Izin Lingkungan, (sesuai dengan  
aslinya);
3. T.II.Intv-3 : Surat PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor :  
003/SAN/IV/2018, Tanggal 05 April 2018 Perihal : Pengantar  
Dokumen UKL – UPL. (sesuai dengan aslinya);
4. T.II.Intv-4 : Surat PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor :  
013/SAN/IV/2018, Tanggal 24 April 2018 Perihal : Pengantar  
Dokumen Perbaikan UKL – UPL. (sesuai dengan aslinya);
5. T.II.Intv-5 : Surat PT. Swarna Anugrah Nusantara Nomor :  
016/SAN/IV/2018, Tanggal 30 April 2018 Perihal : Pengantar  
Dokumen Final UKL – UPL,(sesuai dengan aslinya);
6. T.II.Intv-6 : 1 (satu) Bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan  
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL)  
Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup>, Luas  
Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> PT. Swarna Anugrah Nusantara disusun  
oleh PT. Golden Hikari Tahun 2018, (sesuai dengan fotokopi);
7. T.II.Intv-7 : Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor :  
660/07/XXV.01/2018, Tentang Rencana Kegiatan  
Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas  
Bangunan  $\pm$  8. 540 M<sup>2</sup> Di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan  
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (Baturaja, Tanggal 04  
April 2018), (sesuai dengan aslinya);
8. T.II.Intv-8 : Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor :  
660/16/XXV.01/2018, Tentang Rencana Kegiatan  
Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas



Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di jalan DR. Sutomo desa terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara. (Baturaja, Tanggal 23 Mei 2018), (sesuai dengan aslinya);

9. T.II.Intv-9 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 660/304/KPTS/XXV.1/2018 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara ditetapkan di Baturaja, pada Tanggal 21 Mei 2018, (sesuai dengan aslinya);
10. T.II.Intv-10 : Foto dokumentasi diambil pada Tanggal 04 April 2018, (fotokopi dari print out);
11. T.II.Intv-11 : Foto dokumentasi diambil pada Tanggal 23 Mei 2018 fotokopi dari print out)
12. T.II.Intv-12 : Surat pernyataan Khair Sya'ban Oktorudy pada tanggal 31 Agustus, (sesuai dengan aslinya);
13. T.II.Intv-13 : Foto dokumentasi diambil pada tanggal 31 Agustus 2020, (foto dari prin out);
14. T.II.Intv-14 : Flasdisk senin tanggal 31 Agustus 2020 dilokasi rumah Khair Sya'ban Oktorudy yang berada bersebelahan langsung dengan lokasi pembangunan The Zuri hotel Baturaja , (sesuai dengan gambar pertanggal 31 Agustus 2020);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. BOWO SUNARSO.,;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai Izin Lingkungan pembangunan The Zuri hotel Baturaja;--



- Bahwa saksi tinggal di jalan Veteran kelurahan Kepala Raya jarak dengan hotel  $\pm$  5 Km;
- Bahwa pembangunan hotel sudah selesai tinggal Finishing;
- Bahwa Pembangunan Hotel dimulai tahun 2019 sedangkan tanggal dan bulannya lupa;
- Bahwa saksi mengetahui hotel dibangun saat menghadiri peletakan batu pertama dan dihadiri oleh Bupati dan unsur muspida;
- Bahwa saat peletakan batu pertama pembangunan hotel saksi tidak melihat papan pengumuman;
- Bahwa di sekeliling bangunan hotel tersebut ada dipagari seng ;
- Bahwa Saat peletakan batu pertama Amrul alamsyah hadir sedangkan Syaiful Amin tidak hadir;
- Saksi tidak tahu ada gejolak masyarakat terkait dengan pembangunan hotel The Zuri;
- Bahwa pada saat mediasi saksi hadir di Dinas Lingkungan Hidup pada bulan Agustus 2019 sedangkan tanggalnya lupa;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut yaitu Amrul alamsyah, Syaiful Amin Fibrianto Kuncoro dan Atai, temannya Fibrian kuncoro;
- Bahwa pada saat mediasi saudara Febrianto Kuncoro ada menginformasikan bahwa atas pembangunan hotel The Zuri tersebut telah terbit izin Lingkungannya;
- Bahwa memang benar Febrianto Kuncoro memperlihatkan (Bukti T.II-9), Surat Izin Lingkungan Pembangunan hotel The Zuri kepada Saiful Amin dan Amrul Alamsyah;
- Bahwa saksi melihat dan membaca surat izin lingkungan hotel The Zuri;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca pengumuman permohonan izin Lingkungan hotel The Zuri di Mediamasa;



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pengumuman yang meminta pendapat/tanggapan masyarakat terkait dengan pembangunan hotel The Zuri tersebut;
- Bahwa saat mediasi Syaiful Amin bertugas di Yayasan Lingkungan Hidup;-
- Bahwa pada saat mediasi tersebut tidak ada hasilnya, hanya mengetahui bahwa izin yang keluar sebelum Peraturan Menteri lingkungan Hidup;
- Bahwa Setelah mediasi yang pertama tidak ada mediasi kedua;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat Somasi pada saat akan dijadikan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.10- dan T-11 dan tidak pernah melihat pengumuman Izin Pembangunan hotel The Zuri maupun Mading pada tanggal 4 April 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman yang ada di bukti T.10 dan T.11;
- Bahwa saksi tidak melihat atau membaca pengumuman baik di Mediamasa, melalui Online tentang akan dibangunnya The Zuri hotel dan sepengetahuan saksi tidak ada wartawan yang membahas tentang Pembangunan hotel The Zuri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-26 dan tidak pernah melihat papan Pengumuman disekitar lokasi Pembangunan hotel The Zuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemasangan Pengumuman hanya 2 sampai 3 hari;
- Bahwa pada saat mediasi di Dinas Lingkungan Hidup hanya menanyakan SK. Izin Pembangunan hotel The Zuri;
- Bahwa saksi berstatus sebagai Pemerhati Lingkungan sedangkan saat mediasi berstatus Wartawan Berita Com;
- Bahwa saksi mengetahui SK. Izin Pembangunan hotel The Zuri saat mediasi bulan Mei 2018 sedangkan tanggalnya lupa;





- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil mediasi dan tidak tahu mengenai Amdal;
- Bahwa pada saat mediasi saksi hanya diajak Syaiful Amin untuk menanyakan masalah Izin hotel The Zuri sudah ada atau belum;
- Bahwa Izin Pembangunan hotel The Zuri tahun 2018 dan mediasi dilakukan tahun 2019;
- Saksi menjelaskan tidak tahu berdirinya Yayasan Lingkungan Hidup, kewenangannya dan apa yang telah dilakukan Yayasan Lingkungan Hidup;

## 2. SUBIANTO:

- Bahwa saksi belum mengetahui mengenai objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan objek sengketa  $\pm$  150 M dibelakang hotel dan sudah 15 tahun tinggal disitu;
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama saksi tidak melihat pengumuman bahwa dilokasi akan dibangun hotel The Zuri;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi perangkat desa yang menyatakan akan dibangun hotel;
- Bahwa saksi tinggal didua tempat yaitu di sekar jaya dan Sukajadi bergantian seminggu sekali;
- Bahwa saat hujan deras lokasi rumahnya banjir kalau dahulu semata kaki sekarang sedengkul karena air tidak bisa mengalir langsung kegorong - gorong karena terhalang Pembangunan hotel the Zuri
- Bahwa Bupati di Somasi oleh Yayasan Lingkungan Hidup dan saksi tidak mengetahui tanah siapa yang dibangun hotel The Zuri;
- Bahwa pembangunan hotel The Zuri menggunakan paku bumi;
- Bahwa saksi dahulu wartawan Palembang Pos sekarang wartawan Reformasi dan tidak pernah membaca di mediamasa pengumuman mengenai akan dibangunnya hotel The Zuri di Baturaja;



- Saksi menjelaskan dampak dari Pembangunan hotel The Zuri dimana pemasangan paku bumi sampai jam 19.00 Wib malam sedangkan kalau ngelas sampai jam 24.00 Wib. Dan kalau hujan banjir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-10 dan T-12 berupa pengumuman di sekitar lokasi hotel;
- Bahwa pembangunan hotel tersebut sudah mencapai 90 % ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui disekitar daerah tersebut ada Dinas Lingkungan dan tidak pernah berkunjung ke Dinas Lingkungan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pengumuman ada jangka waktu pemasangan dua sampai tiga hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sosialisasi dari aparat desa yang menyatakan akan dibangun hotel The Zuri tahu-tahu dibangun hotel The Zuri;
- Bahwa disekitar hotel banyak rumah warga dan dampak yang dirasakan saat pembangunan hotel bising, kalau hujan deras banjir ;
- Bahwa saksi sudah melaporkan ke Ketua Rt. dan aparat desa tapi tidak ada tindak lanjutnya;

Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. T U G I N O ;

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Terusan Baturaja sejak tahun 2017 ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui tentang objek sengketa tapi mengetahui akan dibangun hotel The Zuri;
- Bahwa Pembangunan hotel tersebut masuk wilayah Terusan 1 Km dari rumah saksi, sedangkan dari kantor Desa 800 M ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hotel The Zuri di bangun tahun 2019 dan saat peletakan batu pertama hadir Camat Lukman, Bupati sekarang;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang meletakkan batu pertama pembangunan hotel adalah pemilik hotel Sansan;
- Bahwa saksi pernah diundang Dinas Lingkungan Hidup satu kali dalam rangka pembahasan UKL-UPL hotel The Zuri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada sosialisasi dari pihak Hotel The Zuri hanya ada pemberitahuan berupa surat perihal akan di bangun hotel ;
- Bahwa surat pemberitahuan tersebut oleh saksi dikomunikasikan ke Rt.1 dan Kadus 1 guna di sosialisasikan ke warga ;
- Bahwa saksi tahu dengan Chrysantus Hasan Taslim tapi belum pernah ketemu;
- Bahwa tanah yang untuk membangun hotel milik orang tua Kodri;
- Bahwa saksi diundang Dinas Lingkungan Hidup antara tahun 2017-2018 yang dihadiri oleh Konsultan Hotel The Zuri, pihak DLH, Camat Lukman dan Okta lurah Sukajadi sedangkan dari Yayasan Lingkungan hidup Syaiful Amin dan Amrul Alamsyah tidak hadir, tetapi saksi tidak tahu apakah dari akademisi ada yang hadir ;
- Bahwa benar Bukti T-12 yang diperlihatkan saksi ke Rt.1 dan Kadus sedangkan bukti T-23, saksi belum pernah membaca;
- Bahwa dilokasi hotel kalau hujan deras banjir dan tidak tahu mengenai gorong-gorong yang menghadap ke rumah Hasanuri ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca/melihat papan pengumuman, dimading maupun dimedia masa mengenai akan didirikan hotel yang mencantumkan surat izin dan luas bangunannya ;
- Bahwa saksi belum pernah membaca bukti T-10 dan T-11 ;
- Bahwa saat ini hotel tersebut sedang di cat akan tetapi saksi tidak tahu sudah berapa persen pembangunan hotel tersebut;



- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara yang ada dalam bukti T-14 dan ikut tanda tangan di daftar hadir;
- Bahwa usulan saksi pada saat menghadiri undangan pembahasan UKL-UPL saksi mengusulkan kepada pihak hotel untuk mempekerjakan tenaga kerja dari warga sekitar;
- Bahwa saat dibangun hotel ada 20 tenaga kerja dari warga sekitar yang bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa surat bukti T-12 yang saksi sampaikan ke RT.1 dan Kadus 1 untuk disosialisasikan kewarga tapi tidak mengetahui dilaksanakan atau tidak;
- Saksi tidak mengetahui Pengumuman ada tengang waktu 2 sampai 3 hari;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan keberatan warga atas pembangunan Hotel The Zuri, yang penting bagi warga desa mengurangi pengangguran ;
- Bahwa proses sosialisasi pembangunan hotel tahun 2017 sampai 2018;-
- Bahwa ada saluran air ke anak sungai;
- Bahwa saksi hanya satu kali kelokasi hotel pada tahun 2019 dan saksi tidak melihat papan pengumuman ;
- Bahwa disekitar hotel ada komplek PLN masuk wilayah Terusan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui warga komplek PLN tersebut diundang dan diberitahu bahwa dilokasi tersebut akan dibangun hotel;
- Bahwa saksi tidak langsung melakukan sosialisasi akan dibangun hotel kewarga, karena Rt.1 dan Kadus 1 tangan kanan Lurah;
- Bahwa saksi lupa tanggal undangan dari Dinas Lingkungan Hidup tapi hadir untuk mewakili warga;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dampak lingkungan dengan adanya pembangunan hotel karena hanya mempertimbangkan segi ekonomi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Izin lingkungan hotel The Zuri;
- Bahwa saksi mengetahui hotel sudah dipagar keliling, sementara dilapisi seng;

2. OGAN AMIRIN ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Camat sejak Oktober 2019 di Baturaja Timur sedangkan sebelumnya bertugas di Camat Pengandonan Ogan Komerling Ulu;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Sukajadi dan saksi pernah tinggal di Kemelak sesuai dengan KTP karena dahulu ikut orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui secara umum objek sengketa yang terkait dengan Izin Lingkungan di wilayah sukajadi;
- Bahwa pada saat hotel dibangun saksi diundang bersama Camat dan aparat desa lainnya dalam rangka peletakan batu pertama pada tahun 2019 sedangkan tanggal dan bulannya lupa;
- Bahwa Bupati hadir pada saat peletakan batu pertama pembangunan hotel The Zuri;
- Bahwa saksi tidak melihat plang pengumuman dilokasi karena tidak mengelilinginya;
- Bahwa saksi pernah satu kali diundang Dinas Lingkungan hidup untuk menindak lanjuti surat dari Yayasan Lingkungan Hidup untuk mengecek tanah Hasanuri karena sering banjir kalau hujan deras, air tidak bisa mengalir terhalang bangunan hotel The Zuri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pembangunan hotel The Zuri dan tidak tahu dengan surat Bupati Oku tertanggal 12 Januari 2020 yang meminta konfirmasi izin hotel;



- Bahwa saksi pernah dipanggil asisten 1 terkait cek tanah Hasanuri bukan mengenai Somasi dari Yayasan Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah di undang Dinas Lingkungan Hidup untuk mediasi dengan Yayasan Lingkungan Hidup terkait izin Lingkungan pembangunan hotel The Zuri;
- Bahwa saksi pada saat mengecek tanah Hasanuri tidak ada orang dari Dinas PU;
- Bahwa bagian belakang tanah milik Hasanuri memang tanahnya lebih rendah ;
- Bahwa saksi melihat ada saluran air tapi tidak tahu sejak kapan dibuat ;
- Bahwa saksi dahulu sebagai Lurah Sukajadi, pada Januari 2014 dan Oktober 2019 ada laporan banjir didaerah bungur sukajadi sering banjir kalau hujan deras;
- Bahwa saksi tidak ada warga yang komplain saat pembangunan hotel The Zuri;
- Bahwa pada saat saksi kelokasi melihat ada gorong-gorong diperbatasan tanah Hasanuri untuk mengalirkan air ke sungai;
- Bahwa gorong-gorong terletak ditanah hotel The Zuri, dan sejak dulu banjir saat ada hujan deras;
- Bahwa saksi benar saat kelokasi tanah Hasanuri diundang secara tertulis DLH dan pihak Kecamatan OKU Timur, dan saksi memberi saran untuk mencabut kuasa Yayasan Lingkungan Hidup tapi tidak dilakukan pencabutan;
- Bahwa saksi mendapat undangan dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai Verifikasi pengaduan Hasanuri;
- Bahwa kapasitas saksi hadir pada saat verifikasi sebagai Camat yang juga dihadiri oleh Lurah sukajadi, DLH dan Perusahaan PT. Swana Anugrah Nusantara;

*Halaman 94 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



- Bahwa saksi lupa tanggal kelokasi tanah milik Hasanusri, namun ingatnya hari Jum'at tahun 2020;
- Bahwa seingat saksi Sekertaris Yalhi Oku Raya Pak Khair Oktorudy hadir pada saat kelokasi tanah milik Hasanuri tapi tidak tahu kapasitasnya sebagai apa;

3. TITIN YULIANA,.

- Bahwa saksi dahulu bertugas Dinas di PU Sukajadi, sejak akhir tahun 2012 di Badan Lingkungan Hidup kemudian tahun 2017 Dinas di Lingkungan Hidup sampai sekarang;
- Bahwa Jabatan Saksi di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Kasi Pencemaran Dampak Lingkungan ;
- Bahwa Pendidikan terakhir saksi S2 Ilmu Lingkungan Hidup sedangkan S1 Tehnik Kimia;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa mengenai Izin Lingkungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan penerbitan Izin lingkungan dari Pemerakarsa yaitu dari PT. Swarna Anugrah Nusantara ke Dinas lingkungan Hidup dan di cek administrasi kalau sudah memenuhi standar Permen LH No.8/2013 ada Chek-list administrasi setelah lulus diperintahkan diperbanyak dokumennya;
- Bahwa PT. Swarna Anugrah Nusantara sudah melengkapi dokumen dan mereka ada Eksplan baru mengajukan permintaan proses izinnya;
- Bahwa untuk UKL dan UPL hotel The Zuri sudah ada chek-list didapat dari Kepala Seksi ekosistem kesekretariat;
- Bahwa PT. Swarna Anugrah Nusantara sudah ada dokumen UKL-UPL, dan data ada didalam Chek-list berdasarkan Permen LH No.8/2013;
- Bahwa bukti T-7 benar Berita Acara Pemeriksaan, dan bukti T-8 penyampaian Draft dokumen UKL-UPL sedangkan bukti T-9



- Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan, yang dibuat bagian sekretariat dan ditempel di Mading ;
- Bahwa berdasarkan PP No.27/2012 Pengumuman tersebut diumumkan di Multimedia, tapi itu bukan tugas saksi, tapi tugas Kepala Bidang dan Kepala Bidangnnya saudara Suryanto;
  - Bahwa pengumuman wajib dilaksanakan tapi dikarenakan terbentur biaya, kami serahkan kepada pengawas hotel tapi kami tidak tahu apakah pengumuman di Mediamasa tersebut dilaksanakan atau tidak;
  - Bahwa pengumuman tersebut tidak dimuat di Website karena Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki Website;
  - Bahwa setelah dokumen lengkap selanjutnya diserahkan kepada Tim Pemeriksa;
  - Bahwa mekanismenya kalau sudah lengkap Draft Dokumen UKL-UPL nya lalu diperbanyak sebanyak 9 rangkap untuk menetapkan jadwal pemeriksaan dokumen yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penata dan Penata Lingkungan Hidup, Camat. Lurah dan Kades, dan presentasi dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup OKU;
  - Bahwa bukti T-14 benar undangan untuk pengujian dan mempretasikan di Dinas Lingkungan Hidup dan saat itu hadir Drs. Slamet Riyadi, Febrianto Kuncoro, Faisal Ibrahim, Jumari, Luqmanul Hakim, Jaya Mahendra, Lastri Novita, Priemand, Yulius Faisal, M. Zulkfikri, Tugino, Oktaria Rosalina dan Budi Kusuma sedangkan Akademisi tidak hadir karena UKL-UPL tidak wajib sebagaimana tertera dalam PP No.27/2012;-
  - Bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan tanggal 12 April 2018 tersebut kesalahan dalam penulisan, inkonsisten data akan diperbaiki dalam dokumen,tata masa bangunan yang mencakup koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, daerah hijau disesuaikan dengan

*Halaman 96 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kententuan yang berlaku, Pengolah limbah domestik; Pembuang air limbah; Perekrutan tenaga kerja, Program CSR sesuai dengan usulan warga desa; Mobilisasi alat berat yang digunakan pada pembangunan gedung dijelaskan dalam dokumen; Pemrakasa bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan baik pada tahap konstruksi, tahap operasi dan pasca operasi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen hasil perbaikan diserahkan kesekretariatan paling lambat dua minggu setelah pembahasan dokumen UKL-UPL dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mediasi, karena Kabid meminta berkasnya, dan saksi tidak hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa pada saat rapat di dalam pengujian ada kesepakatan untuk perbaikan dokumen dapat diperbaiki pembahasannya tanpa melalui rapat atau mau rapat ulang, dan biasanya itu di tulis dalam Berita Acara;-
- Bahwa sepengetahuan saksi Izin Lingkungan keluar pada bulan Mei 2018 sedangkan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Dasar dari Izin Lingkungan PP No.27/2012, PP No.8/2013, Peraturan Pemerintah No.17/2012 , Permen No.5/2012 dan UU No.23/2019;
- Bahwa Izin Lingkungan di umumkan selama 3 hari dan tidak boleh lewat 5 hari sejak diumumkan, misalnya dikeluarkan tanggal 21 tidak boleh lewat sampai tanggal 26;
- Bahwa dasar uji Chek-list adalah Permen LH No.8 tahun 2013, panduan uji administrasi Permen LH No.17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dan PP. 27 Tahun 2017 tentang izin lingkungan;
- Bahwa perbedaan proses Amdal dan UKL-UPL yakni Amdal lebih banyak persyaratannya, dan pemeriksaannya melibatkan masyarakat



langsung sedangkan UKL-UPL hanya satu kali pemeriksaannya, di beri pengumuman dan disosialisasikan;

- Bahwa perbedaan antara Amdal dan UKL-UPL , yaitu dari dampak lingkungan yang ditimbulkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yalhi berdiri bulan Maret 2018 sedangkan SK. Izin Lingkungan Hidup keluar 21 Mei 2018;
- Bahwa setelah Izin diterbitkan masyarakat masih bisa menyampaikan saran/keritik bila ada permasalahan terkait pelaksanaan izin lingkungan dan izin PPLH, masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup, yang nantinya akan ditangani oleh Seksi Pengaduan dan Penyelesaian sengketa;
- Bahwa didalam pemeriksaan UKL-UPL, yang wajib di undang adalah instansi yang terlibat secara langsung membidangi, yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang;
- Bahwa saksi tahu keberadaan dan legalitas Yalhi, masuk sebagai anggota komisi penilai ditahun 2018, dan pada tahun 2019 masuk usulan sebagai tim, tapi pihak Propinsi masih ada koreksi;
- Bahwa RS Ibnu Sutowo dampaknya berbeda, dengan hotel The Zuri karena RS. Berdiri dipinggir sungai dampak medis kemasyarakat langsung sedang kan hotel dampak medis tidak ada cuma dampak social;

4. SLAMET RIYADI,.

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di OKU menjabat Asisten Pemerintah dan kesejahteraan rakyat sejak Desember 2019 dan sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu;



- Bahwa sejak April 2014 sampai Desember 2017 saksi sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan, kemudian dimerger tahun 2018 menjadi BLH selanjutnya dilebur menjadi DLH pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui masalah objek sengketa mengenai Izin Lingkungan Hotel The Zuri, karena pada saat itu saksi sebagai Kepala Dinas dan Ketua Tim Penilai Amdal ;
- Bahwa saksi tidak menilai Izin Lingkungan hotel The Zuri melainkan memeriksa upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan;
- Bahwa Dokumen UKL-UPL dipersiapkan tahun 2018 oleh akademisi dari universitas Sriwijaya dan mereka membentuk Konsultan dan konsultannya DR.SAIDI;
- Bahwa proses Izin Lingkungan dimana Pemerakasa menyurati Dinas Lingkungan Hidup, masuk ke kasi bidang amdal, bila syaratnya belum lengkap harus diperbaiki dan dilengkapi, selanjutnya memberitahu ke pemerakasa, bila sudah lengkap baru ke saksi untuk diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup, Unsur Dinas teknis yang membidangi kegiatan tersebut yaitu unsur Dinas Pariwisata dan unsur Dinas yang membidangi tata ruang/ Dinas PUPR;
- Bahwa setelah dokumen lengkap selanjutnya ke Tim Pemeriksa yang dihadiri wakil masyarakat Camat, Lurah Sukajadi dan Kades Terusan;
- Bahwa bukti T-11 dan T-12 benar mengenai Pengumuman yang di keluarkan saksi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup OKU;
- Bahwa pengumuman keluar setelah berkas dokumen lengkap dan UKL-UPL tidak perlu uji publik karena tidak menimbulkan dampak penting lingkungan dan ada juga Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);



- Bahwa surat pernyataan pengelolaan lingkungan di keluarkan Tim dan diketahui Kepala Dinas Lingkungan;
- Bahwa Pengumuman melalui multimedia/mediamasa wajib dilaksanakan;
- Bahwa pengumuman tersebut tidak diumumkan di Mediamasa, karena terbentur biaya selanjutnya diserahkan kepada Pemerakarsa untuk diumumkan dan masalah ini wewenang Kabid;
- Sepengetahuan saksi sudah diumumkan di Kantor, dilokasi, simpang tiga dan diberikan kepada Kades untuk disosialisakan sedangkan yang dimediamasa baru tahu tidak diumumkan oleh Pemerakarsa setelah ada gugatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan atau ketemu langsung orang dari Yayasan Lingkungan Hidup, kalau pak Amrul Alamsyah sering datang ke Dinas lingkungan Hidup sebagai wartawan tapi tidak membicarakan masalah ini;
- Bahwa tidak pernah ada laporan mengenai masalah ini hanya Kepala Seksi bilang, hotel The Zuri tanahnya milik PJKA dan luas bangunan lebih dari 10.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Kepala Bidang pernah bilang Sayiful Amin dan Amrul Alamsyah datang menghadap pada tahun 2019;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dari hotel 5 Km sedangkan jarak kantor dari Hotel 7 Km;
- Bahwa saksi mengetahui akan dibangun Hotel The Zuri sejak tahun 2017;
- Bahwa untuk menentukan apakah harus UKL-UPL dan Amdal, luas tanahnya lebih 5 hektar sedangkan luas bangunan 10.000 meter persegi wajib Amdal ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari warga maupun Yalhi mengenai pengumuman tidak dimasukkan ke multimedia;

*Halaman 100 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Permen LH No.2 tahun 2013, ada sanksi administratif antara lain teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang komplain/permasalahan dibangunnya hotel The Zuri;
- Bahawa Yayasan Lingkungan Hidup memperkenalkan diri pada April tahun 2018 dengan memperlihatkan Akta dari Kementerian Hukum dan Ham, datang audensi sebagai organisasi lingkungan Hidup ;
- Bahwa sebelum terbitnya Izin, tahun 2017 masyarakat sudah tahu akan berdirinya hotel karena tanahnya sudah dipagar keliling;
- Bahwa Kesekretariatan Yalhi disebelah hotel The Zuri tapi kantornya entah dimana, sudah 2 kali mencari tidak ada;
- Bahwa saat itu ada SMS dari Yalhi yang mengadakan PLTU, awal tahun 2017 saksi mengetahui bahwa sebelum menjadi Yayasan Lingkungan Hidup mereka LSM pengawas barang dan jasa yang terdaftar di Kesbang
- Bahwa saksi mengetahui Kantornya Yalhi dekat Hotel The Zuri dan kenal dengan pemilik hotel saat ada Somasi dari Yalhi;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan Izin lingkungan hidup Hotel The Zuri ke Yalhi tapi kesekreataarian menyatakan tidak pernah menerima sebagaimana yang tercantum dalam surat Somasi;
- Bahwa Pembangunan hotel The Zuri Murni dari Perusahaan bukan dari anggaran APBD/APBN;
- Bahwa Hotel The Zuri Pembangunannya memakai Bor sesuai yang tertera dalam dokumen;
- Bahwa masyarakat masih bisa menyampaikan saran/pendapat walau izin lingkungan sudah terbit, karena tiap 3 bulan dan 6 bulan ada laporan izin pengelolaan lingkungan dan pemeriksaan secara rutin sesuai UU No.3 tahun 2014, Pejabat Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan

*Halaman 101 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan kepada Unit Usaha berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat dan bisa diberi teguran;

- Bahwa pada saat Yalhi memberikan Somasi, saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup, dan mengetahuinya saat ada gugatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses dokumen hotel The Zuri pada tahun 2017 sampai 2018 sedangkan saat itu Yalhi belum berdiri;
- Bahwa saksi yang menandatangani pengumuman dan diumumkan di kantor, dilokasi sedangkan yang di multimedia diserahkan ke Kepala Bidang;
- Bahwa tidak diumumkannya pengumuman tersebut dimultimedia dikarenakan terbentur biaya/anggaran, jadi diserahkan ke perusahaan atau pihak ke III untuk mengumumkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses Izin lingkungan hidup Amdal perlu waktu 30 hari sedangkan UPL-UKL hanya 14 hari tertera didalam Permen LH No.8 tahun 2013;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilewati kepada Konsultan dan mengenai luas tanah dan luas bangunan sudah tertera dalam dokumen bukti T-6 ;
- Bahwa setelah audiensi Yalhi selalu diundang dalam penerbitan Izin lingkungan, khusus hotel The Zuri tidak diundang karena prosesnya sudah selesai;
- Bahwa Izin lingkungan hotel The zuri terbit 21 Mei 2018 sedangkan proses pembahasan 12 April 2018, saat Yalhi audiensi pembahasan sudah selesai dan juga tidak ada kewajiban untuk mengundang Yalhi;
- Bahwa Kepala Dinas yang menentukan siapa yang diundang atau tidak diundang sedangkan mengenai Yalhi tidak diundang pada saat proses pembahasan UKL-UPL hotel The Zuri karena prosesnya sudah selesai;

*Halaman 102 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalah anggaran pembangunan Hotel The Zuri saksi tidak ikut campur, saksi hanya mengawasi lingkungan hidup dan pengelolaannya;
- Bahwa pembahasan dokumen oleh Dinas Parawisata hanya membahas jumlah kamar, parkir dan restoran;
- Bahwa untuk menentukan UPL-UKL hanya berdasarkan laporan didalam dokumen apabila kenyataannya luas tanah dan bangunan tidak sesuai dokumen UKL-UPL, maka dokumennya dirubah baru menjadi Amdal dan berdasarkan Permen No.5 tahun 2012 prosesnya dimulai dari awal lagi;
- Bahwa masalah peruntukan Hotel tidak dibahas karena kami hanya mengurus Izin lingkungan sedang peruntukan tugas Dinas Pariwisata;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pemeriksaan UPL-UKL tidak menghadirkan akademisi dan masyarakat tapi kalau Amdal Wajib melibatkan akademisi dan masyarakat yang terdampak;
- Bahwa khusus bangunan untuk RS Ibnu Sutowo walaupun UPL-UKL wajib Amdal karena menimbulkan dampak penting lingkungan ;
- Bahwa khusus bangunan untuk pemerintah menyebutkan luas bangunan, karena melibatkan banyak pihak yang harus dijelaskan, RS Ibnu Sutowo walaupun UKL-UPL dia Wajib Amdal karena menimbulkan dampak penting lingkungan dan sekarang masih dalam proses Amdal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kewenangan saksi untuk memasukkan biaya UPL-UKL/Amdal kedalam anggaran, memang ada anggaran sekitar 7-8 miliar tapi dana tersebut tersedot untuk biaya sampah dan kebersihan sedangkan biaya UPL-UKL/Amdal diserahkan ke Pemerakarsa;
- Bahwa ada PT.City Mall di OKU dulu UPL-UKL menjadi Amdal karena perubahan luas lahan karena saat itu belum ada halaman parkir , setelah membeli lahan untuk lapangan parkir luas bangunan menjadi lebih diatas



10.000 meter persegi, maka dokumennya dari UKL-UPL berubah menjadi wajib Amdal;

- Bahwa batas waktu pengumuman permohonan Izin maksimal 5 hari kerja sedangkan diumumkan 3 hari sejak dikeluarkan pengumuman misalnya dari tanggal 20 sampai tanggal 25 tidak boleh lebih;
- Bahwa untuk mengetahui apakah perkebunan harus UKL-UPL atau Amdal dasarnya adalah perkebunan diatas 5 hektar dan bangunan diatas 10.000 meter persegi wajib Amdal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Izin lingkungan bisa dicabut kalau melanggar ketentuan yang ada, bisa memperbarui dokumen dari awal untuk berubah menjadi Amdal;
- Bahwa pengelolaan limbah dibahas dalam dokumen dari sumber penghasil limbah dikelola menggunakan instalasi disalurkan melalui pipa ke sungai ogan tercantum di PP. No.28/2012;
- Bahwa setelah Pengumuman Izin lingkungan keluar masyarakat bisa memberi saran/masukkan bila terbukti melanggar bisa dicabut Izin lingkungan berdasarkan PP No.2/2013;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) Ahli yang telah memberikan Pendapat di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

YULKAR PRAMILUS :

- Bahwa ahli bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan ;
- Bahwa Pendidikan Saksi, S2 nya Teknik kimia bidang kajian utama teknologi Lingkungan Universitas Sriwijaya Palembang, sedangkan S1 Teknik Lingkungan Yogyakarta
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan bidang Penegakan Hukum Peran serta Masyarakat;





- Bahwa pada tahun 1998-2005 saksi bertugas di Pengujian analisis berdampak lingkungan dan mengelola tentang tata cara memelihara lingkungan, pada tahun 2015-2017 sebagai Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Teknologi selaku Kepala Amdal di Sumatera Selatan;
- Bahwa kalau di pengujian Amdal ada faktor ahli, akademisi bisa masuk dalam tim teknik;
- Bahwa dalam pengujian UKL-UPL, Akademisi tidak termasuk sebagai Tim;
- Bahwa dasar hukum untuk Amdal dasarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 kaitan antara rentang Pasal 22-33 sedangkan UKL-UPL Pasal 34-35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 46 dan 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 UKL-UPL Wajib di umumkan dimultimedia termasuk dimediamasa tapi kadang informasi di mediamasa tidak sampai kemasyarakat terkena dampak penting langsung, yang terkena dampak langsung diumumkan kemasyarakat disekitar lokasi tempat usaha dibangun, dan melalui perangkat desa;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Pasal 69 poin 2 jasa penilaian dokumen Amdal dan UKL-UPL yang dilakukan oleh komisi penilai Amdal dan teknis, dibebankan kepada Pemerakarsa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa ahli tahu dengan Yayasan Lingkungan Hidup OKU karena pernah berkomunikasi;
- Bahwa pembangunan hotel berupa luas lahannya 5.000 M<sup>2</sup> sedangkan luas bangunan 8.540 M<sup>2</sup> ini masuk UKL-UPL;

*Halaman 105 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Izin Lingkungan terkait dengan kegiatan mengharuskan Amdal mengharuskan adanya/masuk tanggapan dari masyarakat, ketika tidak ada tanggapan dari masyarakat maka Izin lingkungan tidak bisa terbit dan proses penilaian dihentikan karena prinsip pokok/dasar, masyarakat terlibat aktif, sedangkan kalau UKL-UPL masyarakat tidak terlibat aktif hanya memberi tanggapan secara tertulis sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa tugas pokok fungsi Dinas lingkungan Provinsi Sumatera Selatan hanya menerbitkan Izin Limbah B.3 khusus lumpur sedangkan Izin lingkungan yang menerbitkan PTSP;
- Bahwa Amdal dan UPL-UKL sama sebagai dokumen lingkungan, Amdal adalah kerangka analisis dampak lingkungan, dokumen analisis dampak lingkungan direncanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diperlukan, dokumen yang menyatakan kajian data secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana atau usaha kegiatan yang diproses lebih dahulu baru pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan sedangkan UKL-UPL adalah dokumen penampil data-data terhadap pemantauan dan pengelolaan lingkungan tanpa ada analisis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 hanya membuat fakta-fakta kegiatan yang dikeluarkan SPPR sudah menjadi satu kesatuan untuk dikeluarkan izin lingkungan;
- Bahwa perbedaan antara Amdal dan UKL-UPL acuannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 1999 tentang kegiatan wajib amdal dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2012, tentang tata cara penerbitan izin lingkungan, Pasal 22 sampai Pasal 33 diatur dengan menyusun dokumen amdal, penilaian dokumen amdal, kompetensi terhadap petugas yang akan menyusun

*Halaman 106 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen amdal dan bagaimana kita harus menetapkan dokumen andal dalam dampak besar dan penting. Didalam UKL-UPL, Pasal 34-35 mengatur dokumen UKL-UPL ditetapkan dasarnya keputusan pemerintah daerah dan bagaimana wajib menyusun dokumen UKL-UPL diluar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 38 tentang jenis usaha kegiatan yang wajib amdal, kalau amdal komplit analisis yang wajib melibatkan UPD pemerintah pusat, propinsi, daerah yang terkait unit pakar, ahli dan ada peran masyarakat pemerhati, masyarakat peduli dan masyarakat berkepentingan itu wajib dimasuk ke komisi penilaian analisis lingkungan sementara di dalam UKL-UPL tidak masuk dalam lingkup komisi penilaian amdal provisi dan pusat dan kabupaten kota, betul dari institusi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup institusi tehnis penilaian tanpa melibatkan masyarakat secara aktif saran dan tangapan diperlukan dalam rangka kroscek kebenaran fakta-fakta UKL-UPL tapi tidak berperan secara aktif sesuai dengan penilaian mekanisme amdal, tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2013 tentang penyusunan dokumen lingkungan hidup;

- Bahwa apabila sudah lampau waktu Pengumuman dan Pembangunan sudah berjalan masyarakat bisa menyampaikan pendapat, masukan tapi bukan dalam proses Izin, dengan berjalannya waktu bila konstruksi ada pelanggaran-pelanggaran bisa disampaikan kepada instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012, pengumuman untuk UPL-UKL hanya 3 hari sedangkan Amdal selama 30 hari;
- Bahwa sepengetahuan ahli, pengujian Amdal dan pemeriksaan UPL-UKL tidak dianggarkan dalam APBD/APBN



- Bahwa yang membuat dokumen Amdal, UKL-UPL adalah Pemerakarsa dan bisa minta bantuan dengan Konsultan;
- Bahwa tidak ada kewajiban Dinas Pekerjaan Umum untuk melegalkan, terkait dengan lebar, panjang dan tinggi bangunan, cukup dengan yang tertuang dalam dokumen, bila mereka mencantumkan luas tidak sesuai dengan fakta, ada konsekuensi yang berlaku berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana;
- Bahwa untuk luas tanah telah ditentukan diatas 5 hektar,, 10.000 M<sup>2</sup> untuk luas bangunannya wajib Amdal, sedangkan kalau di bawah cukup UPL-UKL yang telah tertera di dokumen, dan untuk ukuran luas tanah dan bangunan tidak wajib di syahkan
- Bahwa apabila dokumen tidak sesuai dengan fakta dan ada buktinya bisa dilaporkan dasarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 karena ada manipulasi data, dan bisa dilaporkan ke yang berwenang dan ada sanksi pidananya, kalau Izin lingkungan sudah keluar tidak usah lapor ke tim penilai karena sudah selesai prosesnya, bisa langsung pengaduan ke penegak hukum atau pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota, Provinsi dan Pusat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang biaya penilaian ada yang dibiaya oleh APBD atau ABPN tapi apabila tidak ada dalam anggaran bisa dibebankan ke Pemerakarsa atau Usaha Kegiatan;
- Bahwa dalam rangka kroscek kebenaran fakta-fakta UKL-UPL tapi tidak berperan secara aktif dasar acuannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang wajib itu Amdal melakukan penilaian dokumen kalau UPL-UKL di dalam peraturan Undang –Undang tidak diwajibkan;



- Bahwa kalau Amdal berdasarkan keilmuan akan berdampak besar dan penting kalau sudah terjadi pembangunan antara dampak potensial dan terakumulasi dampak besar dan penting ditetapkan sebagai dokumen analisis karena pertimbangan contohnya luas yang terkena dampak dan akumulatif dampak tersebut menjadi wajib analisis dampak lingkungan dan adanya keterbukaan informasi pada masyarakat sedangkan UPL-UKL tidak berdampak besar dan penting tapi mekanisme peraturannya wajib melakukan pengumuman di lokasi tempat usaha kegiatan dibangun atau Dinas Lingkungan Hidup di kelurahan, Kecamatan diwilayah yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan analisa yuridis dimungkinkan, dalam dokumen dampak lingkungan atau apa yang dituangkan didalam data-data dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan dokumen pemantauan lingkungan itu bisa se-efektif mungkin tersampaikan ke masyarakat lebih diutamakan pengumuman dilakukan terhadap lokasi terkena dampak karena yang terkena dampak akan tahu dampak negative dan positif yang akan terjadi apabila pembangunan dilakukan oleh usaha kegiatan;
- Bahwa bila ada pelanggaran yang dilakukan ada sanksi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan
- Didalam UPL-UKL masyarakat hanya berperan menyampaikan pendapat/tanggapan sebelum/setelah terbit izin lingkungan karena tidak berdampak penting;
- Bahwa Kebijakan tidak boleh melampaui Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 68, 69 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 ada 2 opsi biaya penilaian Amdal/UPL-UKL dapat dibebankan atau di alokasikan dari APBD dan APBN bagi golongan ekonomi lemah dan Jasa penilaian dokumen Amdal dan Pemeriksaan

*Halaman 109 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPL-UKL bisa juga dibebankan kepada Pemerakarsa sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012, dapat di anggarkan Proses Amdal dan UKL-UPL ke APBD/ABPN dan bisa partisipasi dari biaya Pemerakasa tapi untuk di masukan ke dalam anggaran tidak bisa di prediksi proses usaha kegiatan, penilaian dalam amdal atau UPL-UKL misalnya kita menggarakan 100.000.000- untuk kegiatan dalam satu tahun sangat tergantung dari ivenstasi untuk penanaman modal, dan uangnya tidak bisa diserap APBD/APBN atau dipertanggung jawabkan susah di APBD/APBN jadi diambil opsi yang di biaya Permerakarsa;
- Bahwa kalau Amdal wajib keterlibatan masyarakat yang aktif dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan sedangkan UPL-UKL tidak bicara tentang dampak Lingkungan kita hanya menyajikan informasi-informasi mengenai Lingkungan karena tidak berdampak besar dan penting, secara teknologi pembangunan hotel dikeluarkan lis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1999, tidak wajib Amdal., yang dibahas hanya kegiatan-kegiatannya, Terhadap masyarakat yang terkena dampak sudah diumumkan di lokasi, Kecamatan, Kelurahan;
- Bahwa masih bisa menerima saran/pendapat yang ajukan masyarakat, walaupun sudah terbit Izin sesuai dengan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014;
- Bahwa keterlibatan masyarakat jelas dalam dokumen Amdal dari awal sebelum Pemerakarsa melakukan kajian secara cermat dan benar mengambil komponen-komponen lingkungan sebelum dilakukan penilaian maka wajib melakukan pengumuman jangka waktu 1 bulan memberi informasi-informasi kepada masyarakat akan dibangun usaha kegiatan berdampak pasif dan Negatif dipersilahkan masyarakat untuk

*Halaman 110 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi tanggapan-tanggapan yang akan disaring dan dimasukkan ke isu pokok, sedangkan UKL-UPL Pengumuman permohonan izin lingkungan untuk rencana kegiatan dilakukan paling lama 3 hari kerja untuk menerima saran/pendapat dan tanggapan terhitung sejak formulir diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi;

- Bahwa bentuk pengumuman untuk UKL-UPL tidak harus baku;
- Bahwa intinya pengumuman sudah diumumkan di lokasi dan di Instansi terkait, tujuan pengumuman dibuat lebih kemasyarakat terkena dampak, disinilah muncul masyarakat pemerhati yang ada kepentingan pribadi yang tujuannya memberi masukan/pendapat yang bisa disampaikan melalui surat tertulis ke Instansi terkait dan bila terbukti ada pelanggaran-pelanggaran bisa ditindak saat proses izin lingkungan lagi berjalan berupa sanksi administrasi maupun pidana/perdata;
- Bahwa alasan ilmiahnya wajib dilakukan kegiatan pengelolaan lingkungan, karena hotel tersebut akan berdampak menghasilkan limbah domestic dari cucian yang wajib dikelola, maka pengelolaannya berdampak penting, tahap konstruksi melakukan boardingsasi alat yakni alat akan melakukan penanaman tiang pancang/pengeboran ini ada dampaknya, air limbah yang keluar harus dikelola, setelah operasional mengelola limbah cair, limbah padat yang sangat penting adanya tarikan lintas;
- Bahwa kalau izin operasional mengacu ke Undang-undang lingkungan hidup, dengan adanya izin pembuangan limbah beracun yakni adanya pembuangan limbah cair dan izin pembuangan limbah ke 3;
- Bahwa jika kegiatan usaha tidak sesuai Izin Lingkungan tidak dicabut, yang akan dicabut bila melakukan kegiatan usaha lainnya misalnya melakukan pengelolaan limbah wajib Amdal atau membuat Genset



yang besar, sedangkan yutiliti ada payung hukum tersendiri, ada izin lingkungan, baru mendapatkan izin teknis;

- Bahwa tidak diwajibkan di dalam dokumen UKL-UPL menguraikan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan hotel hanya cukup dibahas dalam rapat ;
- Bahwa fungsi Penegakan Hukum khususnya di lingkungan hidup Sumatera Selatan, ada tugas pokok fungsi pengawasan baik secara aktif maupun pasif usaha kegiatan, masyarakat masih bisa berperan mereka berkewajiban setelah Izin lingkungan terbit, ada izin operasional, izin pembuangan limbah cair, pembuangan limbah pestisida mereka berkewajiban untuk melakukan ketaatan parameter debit, parameter vera yang dilakukan pengelolaan setiap hari, kalau untuk pengelolaan kualitas para meter kunci usaha kegiatan, misalnya hotel, BOD dan COD diwajibkan melakukan pemantauan 1 hari, 30 hari wajib taat terhadap para meter dan wajib taat bakumutu lingkungan;
- Bahwa fungsi Penegakan Hukum dilakukan setelah operasional dan tidak ada fungsi penegakan hukum dalam tahapan permohonan izin;
- Bahwa dipastikan ada kewajiban Tergugat untuk mengawasi dilakukan tidak pelimpahan ke Pemerakarsa mengenai Pengumuman;

Tergugat II Intervensi mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;  
M.TEGUH MUSTAFA.S.SOS.,

- Bahwa sejak tahun 1988 saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Sriwijaya ;
- Bahwa dari tahun 1988-2012 saksi bertugas di pusat lingkungan hidup dan sejak 2012 sampai sekarang di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
- Bahwa saksi bersertifikat sebagai penyusun dokumen Amdal Dari lembaga Sertifikasi khusus untuk konsultan amdal;

*Halaman 112 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*





- Bahwa saksi pernah mengikuti kursus amdal selama 1 bulan yang dilaksanakan oleh LPAA Universitas Sriwijaya ;
- Bahwa saksi direkrut oleh PT. Golden Hikari yang merupakan konsultan lingkungan, untuk membuat/menyusun dokumen UPL-UKL yang diminta oleh owner PT. Swarna Anugrah Nusantara;
- Bahwa tugas Konsultan Lingkungan Kapasitasnya melakukan kajian dan menyusun dokumen;
- Bahwa penyusun dokumen terdiri dari Tim ahli sosial ekonomi budaya, ahli fisik kimia yang membawahi air ,udara, ahli biologi dan kesehatan masyarakat yang diketui oleh Dr. Ir. Husaini, MT;
- Bahwa sebelum dilakukan penyusunan dokumen terlebih dahulu dilakukan survey sampling untuk mengukur kualitas udara/kebisingan, air, survei biologi, ekonomi, sosial budaya dan survei kesehatan masyarakat ;
- Bahwa setelah Dokumen UKL-UPL selesai disusun lalu dokumen tersebut diserahkan ke PT. Golden Hikari dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dokumen UKL-UPL tersebut ke DLH;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pembahasan Dokumen UKL-UPL yang dilaksanakan di DLH;
- Bahwa setelah dilakukan pembahasan ada catatan perbaikan terhadap dokumen UKL-UPL, yang mencapai 80 %, dan 80 % catatan perbaikan tersebut bersifat redaksional karena kesalahan penulisan/pengetikan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan redaksional sebesar 80 % yaitu dari hasil paparan, dan saksi diberi fotocopynya dari PT. Golden Hikari;
- Bahwa setelah dokumen diperbaiki kemudian diserahkan ke PT. Golden Hikari dan saksi tidak mengetahui siapa yang memperbanyak dokumen ;



- Bahwa setelah dilakukan perbaikan dokumen UKL-UPL tersebut diserahkan kembali ke Golden Hikari;
- Bahwa hasil interview kemasyarakat yang berada disekitar lokasi hotel ada dituangkan dalam tulisan yang tertera dalam dokumen yang berkaitan dengan persepsi masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terbit izin lingkungan dari PT. Golden Hikari;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan hotel The Zuri menggunakan Boreville;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi objek sengketa pada saat melakukan survei;
- Bahwa wawancara dilakukan secara random dan saksi bersama tim yang melakukan wawancara;
- Bahwa pada saat mewawancarai masyarakat, saksi menjelaskan tentang tempat yang akan dibangun;
- Bahwa yang diterangkan masyarakat sebagian besar mengenai tenaga kerja dan dituangkan dalam dokumen menyangkut persepsi masyarakat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tercatat dalam dokumen UKL-UPL bahwa yang akan dibangun Luasnya tanahnya 5.600 m<sup>2</sup> dan luas bangunannya 8.540 m<sup>2</sup>;
- Bahwa dokumen lingkungan yang telah saksi susun ada sebanyak kurang lebih 100 dokumen UKL-UPL/Amdal ;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang Surat Keputusannya menjadi objek sengketa yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 11 September 2020;-

Penggugat, Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 September 2020 dan Tergugat II Intervensi mengajukan



kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 September 2020, yang diunggah pada persidangan secara elektronik tanggal 25 September 2020 ;-----

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  Luas Bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara, Tertanggal 21 Mei 2018 (Vide Bukti P-1 = T-20 dan T.II. Intv-9);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam masing-masing surat jawabannya yang masing-masing memuat eksepsi dan pada bagian pokok perkaranya menyatakan bahwa pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi:**

*Halaman 115 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa substansi materi eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat menyatakan pada pokoknya adalah:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan;
2. Eksepsi tentang Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan;
2. Eksepsi tentang objek sengketa *a quo* bukanlah objek yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Pengadilan dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka baik eksepsi Tergugat maupun eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap sengketa ini, Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan ini secara mutatis mutandis Pengadilan juga mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke 2 (dua) mengenai objek sengketa *a quo* bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bisa diajukan gugatannya di



Pengadilan Tata Usaha Negara secara bersamaan serta eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur, sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang objek sengketa *a quo* bukanlah objek yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya objek Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan lingkungan hidup selain harus memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga harus memenuhi unsur sebagaimana ketentuan yang termuat di dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat II Intervensi*) tanggal 21 Mei 2018 telah di lengkapi dengan dokumen UKL-UPL yang sesuai dengan proses dan mekanisme ketentuan baik yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan *Jo* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan *Jo* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup berserta turunannya sehingga Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yaitu Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel Luas Lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (*Tergugat. II. Intervensi*) tanggal 21

Halaman 117 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2018 tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga tidak dapat di ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, selengkapnya ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan berbunyi:

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan

Menimbang, bahwa didalam repliknya tertanggal 10 Juni 2020 Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH menyatakan: “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Izin Lingkungan dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan - BAB III huruf C:



Angka 4: “Dalam hal terjadi keberatan terhadap Izin Lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Izin Lingkungan tersebut”, Angka 5: “Tata cara pengajuan Gugatan terhadap Keputusan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Hukum Acara Peraturan Tata Usaha Negara”, dengan demikian dari uraian tersebut diatas sudah sangat jelas keputusan Tata Usaha Negara tidak harus diselesaikan dengan cara administratif tetapi juga dapat diselesaikan dengan cara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *jo* Pasal 50 *jo* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 Angka 7 *jo* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 *jo* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 *jo* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Pasal 1 Angka 7 *jo* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;





4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Ogan Komering Ulu selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan  $\pm 5.600 \text{ M}^2$  Luas Bangunan  $\pm 8.540 \text{ M}^2$  di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara, Tertanggal 21 Mei 2018, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa "izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara". Norma tersebut paralel dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, pada bab IV Pedoman Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan huruf B. Sengketa Lingkungan, angka 1, obyek sengketa diuraikan bahwa obyek



sengketa lingkungan hidup adalah semua izin usaha dan/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/kegiatan dan hal tersebut sejalan pula dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara nomor 3. Objek Gugatan menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain contoh : Perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh BKPM, Izin Lingkungan dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pengadilan berkesimpulan objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat sengketa *in casu* telah memenuhi unsur secara kumulatif sebagai suatu sengketa tata usaha negara, dengan demikian terhadap dalil Tergugat II Intervensi tersebut sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima;



## 2. Eksepsi tentang Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya yang pada pokoknya pengajuan gugatan Penggugat prematur karena pengajuan keberatan yang pertama tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat, dengan demikian seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan yang ke 2 (dua) dalam jangka waktu 10 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Ayat (5) Jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena terdapat frasa “dan” bukan “atau” dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana upaya administrasi tersebut setelah di lakukan keberatan Penggugat haruslah menempuh upaya selanjutnya yaitu banding bukan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam repliknya tertanggal 10 Juni 2020 pada pokoknya mendalilkan yakni dari penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pembuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menghendaki agar hal terbuka atau tidaknya kemungkinan untuk ditempuh upaya administratif bagi suatu perbuatan keputusan/ketetapan harus secara tegas dicantumkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap objek gugatan tidak mencantumkan dalam pertimbangannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar Hukum dikeluarkannya Objek Gugatan;

Menimbang, bahwa atas dalil baik dari Tergugat maupun bantahan Penggugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa diwajibkannya untuk menempuh upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya peraturan tersebut menghendaki terhadap permasalahan yang terjadi in casu objek sengketa a quo agar dilakukan penyelesaian diluar pengadilan yakni dengan mengajukan keberatan dan banding administrasi terlebih dahulu, sedangkan pengajuan gugatan di pengadilan in casu Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai upaya hukum berikutnya dan terkait surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo secara khusus tidak diatur mengenai upaya administrasi oleh karenanya upaya administrasi didasarkan pada Pasal 75 s/d 78 sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-6 dan P-7 telah melakukan upaya keberatan yang ditujukan kepada Tergugat akan tetapi setelah batas waktu 10 hari sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak menjawab/merespon keberatan dari Penggugat tersebut, terhadap hal ini Pengadilan berpendapat oleh karena Tergugat tidak menjawab/merespon surat keberatan Penggugat maka kemudian Penggugat tidak wajib untuk melakukan banding administrasi, dengan kata lain diajukannya upaya banding administrasi selain dikarenakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa secara khusus mengatur tentang keharusan



dilakukannya banding administrasi tersebut dimungkinkan juga ditempuh apabila Tergugat memberikan jawaban atas keberatan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menerima/tidak sependapat dengan jawaban/respon dari Tergugat tersebut, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan dengan telah dilakukannya upaya keberatan oleh Penggugat maka pengajuan gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 75 s/d 78 Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu yang bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mana Kabupaten tersebut termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berkeyakinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur juga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi mengenai legal standing/kepentingan baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II intervensi sebagai berikut:

3. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemberi kuasa tidak jelas apakah pemberi kuasa bertindak atas nama Pengurus Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) OKU Raya Sumatera Selatan ataukah bertindak atas nama masyarakat Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdampak dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara;
- Menurut ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi gugatan yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup haruslah memenuhi persyaratan;
  - a. Berbentuk Badan Hukum
  - b. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
  - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun

Sedangkan Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) OKU Raya Sumatera Selatan tidak secara jelas dan tegas menjelaskan kedudukan dan fungsi Penggugat sebagai organisasi yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan juga telah menjalankan kegiatan secara nyata dan berkesinambungan paling singkat 2 (dua) tahun

Menimbang, bahwa tergugat II Intervensi mendalilkan sebagai berikut:

- Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan dengan terbitnya Objek sengketa, Penggugat tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan objek gugatan hal ini sejalan dengan asas hukum acara peradilan tata usaha negara yang menganut asas “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*d’interest, point d’action*) serta Ketentuan yang termuat di dalam

Halaman 126 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG



- Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan ketentuan dan Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Jo Pasal 2 huruf (k) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung”. Artinya dalam hal ini Penggugat selaku Organisasi Masyarakat yang berorientasi untuk pelestarian lingkungan seharusnya lebih berperan aktif untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasinya mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak kehilangan haknya sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan turunannya;
- Seharusnya semua pengurus dalam yayasan YALHI OKU Raya wajib menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum yang di tunjuk oleh YALHI OKU Raya, namun dalam perkara a quo, kuasa khusus yang di terima oleh Kuasa hukum Penggugat dalam perkara a quo tidak di tandatangi oleh Sekretaris dari YALHI OKU Raya sehingga surat kuasa khusus yang di terima oleh kuasa hukum Penggugat dapat dikatakan cacat formil dan bertentangan dengan ketentuan yang termuat di dalam anggaran Dasar dari YALHI OKU Raya maupun ketentuan yang termuat Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengurus Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) Oku Raya-Sumsel yang telah berbadan hukum perdata dan menegaskan dalam Anggaran Dasar nya untuk turut serta menjaga serta melestarikan lingkungan hidup, dan BUKAN atas nama Masyarakat Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU yang terdampak dari kegiatan/usaha yang dilakukan oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara;
- Surat Kuasa dalam perkara *a quo* yaitu Pemberi Kuasa adalah sebagai Pengurus Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) OKU RAYA diwakili oleh Ketua dan Bendahara adalah sah karena telah sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Bahwa YALHI OKU RAYA telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar YALHI OKU RAYA selama lebih dari 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kapasitas Penggugat, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kapasitas/kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha*





*Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian yang timbul (selaras dengan asas *point d’interes poin d’ action*);

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Pengadilan merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa makna dari kepentingan mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum terkait dengan kapasitas/kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha negara sebagai berikut:



1. Bahwa Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan didirikan berdasarkan Akta Nomor: 37 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris R. A. Lia Kholilah, S.H., (Vide Bukti P-2);
2. Bahwa Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0004463.AH.01.04, Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan (Vide Bukti P-3);
3. Surat Pemerintah Kabupaten ogan Komering Ulu, Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 005/628/XXV.1/2018, Prihal: Undangan, ditujukan kepada YALHI OKU tanggal 29 Nopember 2018 (vide Bukti P-8);
4. Surat Pemerintah Kabupaten ogan Komering Ulu, Komisi Penilai AMDAL Nomor: 005/115/XXXV.01/2019, Prihal: Undangan Konsultasi Publik, ditujukan kepada YALHI OKU tanggal 21 februari 2019 (vide Bukti P-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” dan dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (2) menyatakan “Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan”. Masyarakat disini diartikan oleh Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi “(a) masyarakat yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal”;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur mengenai hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagai berikut :

*Pasal 92 ayat (1)*

*Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup*

*Pasal 92 ayat (3)*

*Gugatan yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup haruslah memenuhi persyaratan:*

- a. Berbentuk badan hukum;*
- b. Menegaskan dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yaitu berupa Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) OKU Raya, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor. 37 Tanggal 21 Maret 2018, dibuat dihadapan Notaris R. A . Lia Kholilah, S.H, didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berbentuk Badan Hukum Yayasan sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0005875.AH.01.12.Tahun 2018. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Bukti P-2 yakni mengenai Anggaran Dasar YALHI OKU RAYA yang termuat dalam Akta Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan, Nomor: 37 tanggal 21 Maret 2018, memuat sebagai berikut :



- Pasal 2 ayat (1): Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk perlindungan dan pencegahan kerusakan hutan;
- Pasal 2 ayat (4): Menumbuhkan tanggung jawab masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- Pasal 3 ayat (1): “Sebagai pihak dengan kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (sesuai ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat adalah badan hukum perdata yaitu berupa Yayasan Lingkungan Hidup (YALHI) Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan termasuk subyek yang didalam anggaran dasarnya didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Vide Bukti P-2) dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana bukti P-8 dan P-24, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas khususnya Pasal 65 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) serta Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum dan juga patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat II Intervensi pada pokoknya seharusnya semua pengurus dalam yayasan YALHI OKU Raya wajib



menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum yang di tunjuk oleh YALHI OKU Raya, namun dalam perkara a quo, kuasa khusus yang di terima oleh Kuasa hukum Penggugat dalam perkara a quo tidak di tandatangani oleh Sekretaris dari YALHI OKU Raya sehingga surat kuasa khusus yang di terima oleh kuasa hukum Penggugat dapat dikatakan cacat formil, dan terhadap dalil tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan, Nomor: 37 tanggal 21 Maret 2018 (Vide Bukti P-2), memuat sebagai berikut;

*Pasal 13*

- *Ayat (1): Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan;*
- *Ayat (2): Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:*
  - a. *Seorang ketua;*
  - b. *Seorang sekretaris;*
  - c. *Seorang bendahara.*

*Pasal 16*

*Ayat (5)*

*Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Meminjam-----dst*

*Pasal 18*

- *Ayat (1) : Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan;*
- *Ayat (3) : dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya.*

*Pasal 20*

*Ayat (1)*

*Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus*



*bertentangan dengan yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar pendirian Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan sebagaimana diatas terutama ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (3) Pengadilan menilai pengurus dalam hal ini bisa diwakili oleh ketua dan salah seorang anggota pengurus lainnya dan pada faktanya gugatan perkara a quo diajukan oleh 3 (tiga) orang pengurus yakni Syaiful Amin, S.H (Ketua), Khair Syaban Oktorudi S.H., (Sekretaris) dan Amrul Alamsyah, S.E (Bendahara), terkait dalil Tergugat II Intervensi diatas dan fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembina “YALHI” Oku Raya Sumatera Selatan, tanggal 10 Mei 2020 Bukri P-26 yang menyebutkan pada pokoknya sekretaris Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan telah menyatakan Khair Syaban Oktorudi S.H., (Sekretaris) tidak berwenang mewakili pengurus yayasan untuk bertindak didalam dan diluar pengadilan, dengan demikian andaipun pengajuan gugatan hanya diwakili oleh ketua dan seorang pengurus yayasan saja Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (3) anggaran dasar pendirian Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan sebagaimana diatas 2 (dua) orang pengurus tersebut tetap dapat untuk mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan sebagaimana maksud Pasal 16 ayat (5) anggaran dasar pendirian Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan diatas juga demikian halnya terkait pengajuan gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, oleh karenanya terkait dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi diatas sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa walaupun tidak di eksepsi lebih lanjut Pengadilan akan menguji formal gugatan lainnya yakni terkait dengan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya terkait dengan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1 menyebutkan: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut semenjak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum diatas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti di persidangan dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara, Tertanggal 21 Mei 2018 (Vide Bukti P-1 = T-20 dan T.II. Intv-9);
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, Penggugat yaitu Ketua dan Bendahara mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengkonfirmasi secara langsung serta meminta secara resmi *Copy* dokumen Izin Lingkungan The Zuri Hotel, dan untuk pertama kalinya Penggugat (Ketua dan Bendahara) melihat serta mengetahui secara langsung Objek Sengketa (Vide gugatan penggugat tanggal 23 April 2020 hal 10);
- Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Bupati Ogan Komering Ulu (Tergugat) pada tanggal 3 April 2020 (Vide Bukti P-7) yang diterima pada tanggal 3 April 2020 (Vide Bukti P-6);
- Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara kronologis dapat disimpulkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2018, diketahui pada 10 Februari 2020, kemudian pada tanggal 3 April 2020 Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa yang diterima hari itu juga yakni tanggal 3 April 2020 dan selanjutnya gugatan didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat pada





tanggal 24 April 2020, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari baik seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* serta syarat formal pengajuan gugatan terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi serta ahli maupun kesimpulan dari

*Halaman 137 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat didirikan berdasarkan Akta pendirian Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan Nomor: 37 tanggal 21 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris R. A. Lia Kholilah, S.H. dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0004463.AH.01.04, tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Yayasan Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Raya Sumatera Selatan (Vide (Vide Bukti P-2 dan Bukti P-3);
2. Bahwa terdapat (satu) Bundel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – ULP) Pembangunan The Zuri Hotel LuasLahan± 5.600 M<sup>2</sup>, Luas Bangunan ± 8.540 M<sup>2</sup> PT. Swarna Anugrah Nusantara disusun oleh PT. Golden Hikari Tahun 2018 (T.II.Intv-6);
3. Bahwa PT. Swarna Anugrah Nusantara mengirimkam surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu dengan Nomor : 001/SAN/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 Perihal : Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi Dokumen UKL - UPL PT. Swarna Anugrah Nusantara, (T.II.Intv-1);
4. Bahwa berikutnya PT. Swarna Anugrah Nusantara mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu dengan Nomor : 002/SAN/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018



Perihal : Permohonan Mendapatkan Izin Lingkungan, yang diterima oleh April Yana Arida pada tanggal 2 April 2020 ( T-6 = T.II.Intv-2);

5. Bahwa atas permohonan PT. Swarna Anugrah Nusantara (Tergugat II Intervensi) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memeriksa kelengkapan UKL-UPL kegiatan pembangunan The Zuri Hotel yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Titin Yulianah, S.T., MIL selaku Kepala Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Ogan Komering Ulu dan selanjutnya Drs. Selamat Riyadi, M.S., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu mengirimkan surat Nomor 660/167/XXV.01/2018 Perhal Penyampaian Draft Dokumen UKL –UPL tertanggal 4 April 2018 yang ditujukan kepada PT. Swarna Anugrah Nusantara (Tergugat II Intervensi) yang intinya memuat bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara sudah dapat diterima dan diperbanyak (Vide Bukti T-7 dan T-8);
6. Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan Surat Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor 660/07/XXV.01/2018 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan + 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 4 April 2018 dan untuk selanjutnya surat dimaksud selain ditempelkan lokasi rencana pembangunan The Zuri Hotel juga pengumuman tersebut ditempat di mading dan banner yang ada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu serta diberikan juga kepada Tugino

*Halaman 139 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (selaku Kepala Desa Terusan, Kecamatan Baturaja Timur) dimana rencana kegiatan pembangunan The Zuri Hotel akan dilaksanakan (Vide Bukti T-9, T-10, T-11, T-12 dan Bukti T. II. Intv-7 = T. II. Intv-10);
7. Bahwa PT. Swarna Anugrah Nusantara (Tergugat II Intervensi) mengirimkan Dokumen UKL – UPL dengan surat pengantar Nomor : 003/SAN/IV/2018 Tanggal 05 April 2018 Perihal : Pengantar Dokumen UKL – UPL (T-13 = T.II.Intv-3);
  8. Bahwa Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu mengirimkan undangan yang ditujukan kepada PT. Swarna Anugrah Nusantara (Tergugat II Intervensi) dan PT. Golden Hikari selaku konsultan penyusun Dokumen UKL – UPL dengan surat masing-masing Nomor 005/170/XXV.1/2018 dan 005/171/XXV.1/2018 Perihal Undangan tertanggal 6 April 2018, hal mana surat tersebut intinya undangan untuk melaksanakan rapat pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara dan dilampiri daftar hadir peserta dan berita acara rapat pembahasan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara di Desa Terusan, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan (Vide Bukti T-14);
  9. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara sebagaimana diatas PT. Swarna Anugrah Nusantara mengirimkan perbaikan UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel dengan surat pengantar Nomor. 013/SAN/IV/2018 Tanggal 24 April 2018 Perihal : Pengantar Dokumen Perbaikan UKL – UPL (Vide Bukti T-15 = T.II.Intv-4);
  10. Bahwa selanjutnya terhadap dokumen yang dikirimkan oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara (Tergugat II Intervensi) sebagaimana diatas telah



diperiksa dan dinyatakan sempurna oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Dokumen Perbaikan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta lampirannya (Vide Bukti T-16);

11. Bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Swarna Anugrah Nusantara (Tergugat II Intervensi) dengan Nomor 660/221/XXV.01/2018 Perihal: Permintaan Dokumen Final UKL-UPL tertanggal 26 April 2018 pada intinya surat dimaksud berisi agar PT. Swarna Anugrah Nusantara dapat mengirimkan dokumen final UKL-UPL melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Ogan Komering Ulu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2018 (Vide Bukti T17);
12. Bahwa atas hal tersebut diatas PT. Swarna Anugrah Nusantara (Tergugat II Intervensi) kemudian mengirim surat Nomor : 016/SAN/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 Perihal : Pengantar Dokumen Final UKL – UPL yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diterima tanggal 30 April 2018 (Vide Bukti T-18 dan T.II.Intv-5);
13. Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Nomor 660/225/XXV.1/2018 perihal Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur tertanggal 2 mei 2018 yang ditujukan kepada PT. Swarna Anugrah Nusantara pada intinya surat tersebut memuat bahwa terhadap Dokumen Final UKL – UPL Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh



PT. Swarna Anugrah Nusantara di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur dapat disetujui (Vide Bukti T-19);

14. Bahwa selanjutnya Bupati Ogan Komering Ulu (Tergugat) menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan + 5.600 luas Bangunan+ 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 21 Mei 2018 (Vide Bukti P-1 = T-20 dan T.II.Intv-9);
15. Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan Surat Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor 660/16/XXV.01/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan + 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 23 Mei 2018 dan untuk selanjutnya surat dimaksud selain ditempelkan di lokasi rencana pembangunan The Zuri Hotel, pengumuman tersebut juga diumumkan ditempat di mading dan banner yang ada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu serta diberikan juga kepada Tugino (selaku Kepala Desa Terusan, Kecamatan Baturaja Timur) dimana rencana kegiatan pembangunan The Zuri Hotel akan dilaksanakan (Vide Bukti T-21, T-22, T-23 dan Bukti T. II. Intv-8 = T. II. Intv-11).

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian persidangan, Pengadilan akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum



Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni;

*Pasal 36*

*Ayat (4): izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;*

*Pasal 63*

*Ayat (3): Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:*

*O. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyatakan:

*Pasal 47*

*Ayat (1): izin lingkungan diterbitkan oleh:*

- a. Menteri ----dst;*
- b. Gubernur ----dst;*



c. Bupati/Walikota untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor. 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

*Pasal 26*

*Ayat (1) : berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan:*

- a. Rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
- b. Rekomendasi penolakan-----dst.

4. Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

*Pasal 25*

*Ayat (4) : izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya mencermati objek sengketa dan memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan pemberian izin lingkungan terhadap PT. Swarna Anugrah Nusantara/Penggugat (vide bukti P-1 = T-20 dan T.II. Intv-9) yang di terbitkan dan ditandatangani oleh Drs. H. Kuryana Azis selaku Bupati Ogan Komering Ulu, oleh karenanya apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai sumber kewenangan di atas Pengadilan berkesimpulan Bupati Ogan komering Ulu berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi baik secara kumulatif maupun alternatif terhadap





penerbitan objek sengketa a quo apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa a quo Pengadilan akan mempertimbangkan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan tata cara pengajuan permohonan izin lingkungan dan penerbitannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

#### Pasal 36

- (1) *Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;*
- (2) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;*
- (3) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;*
- (4) *Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*

#### Pasal 37

- (1) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;*
- (2) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:*

Halaman 145 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG



- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### *Pasal 39*

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

2. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;

#### *Pasal 36*

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada:
  - a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:
    1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
    2. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
    3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
    4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.



b. Gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi:

1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

c. Bupati/walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL;
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKLUPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL;
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

#### *Pasal 37*

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Persetujuan; atau
  - b. penolakan.

#### *Pasal 38*



- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKLUPL;
  - b. Pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
  - c. Persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### *Pasal 40*

*Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat dilakukan oleh:*

- a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- b. Kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau
- c. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

#### *Pasal 42*

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

#### *Pasal 44*



Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur atau Bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

#### *Pasal 46*

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi;
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan;
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### *Pasal 47*

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:
  - a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
  - b. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
  - c. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.



- (2) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:*
- a. Setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan*
  - b. Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.*

#### *Pasal 49*

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia;*
  - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.*
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan ;

#### *Pasal 24*

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan tahapan:*
  - a. Penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;*
  - b. Pemeriksaan substansi UKL-UPL.*
- (2) Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang pelayanan publik;*



- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### *Pasal 26*

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan:
- a. Rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
  - b. Rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
  - b. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; atau
  - c. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

#### *Pasal 28*

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan;
- (2) Tata cara pengumuman Izin Lingkungan diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.



4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan dalam Bab III tentang Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Permohonan Dan Penerbitan Izin Lingkungan:

A. Umum

1. *Pengikutsertaan masyarakat dalam proses izin lingkungan dilakukan melalui:*
  - a. *Pengumuman permohonan izin lingkungan; dan*
  - b. *Pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan.*
2. *Pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
3. *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengumuman permohonan izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan yang telah diterbitkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;*

B. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

1. *Muatan dan Media Pengumuman*
  - a. *Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL*
    - 1) *Masyarakat dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) secara tertulis/terekam terhadap rencana usaha dan/atau*





- kegiatan yang diumumkan selama periode 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan;
- 2) SPT sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau bupati/walikota melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
  - 3) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan penerbitan izin lingkungannya mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat;
  - 4) SPT masyarakat tersebut wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan.

#### C. Pengumuman izin lingkungan yang sudah diterbitkan

1. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau bupati/walikota melalui kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, mengumumkan keputusan izin lingkungan yang telah diterbitkan.
2. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia antara lain adalah situs internet yang secara efektif dan efisien dapat dapat menjangkau masyarakat.
3. Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak izin lingkungan diterbitkan.



4. Dalam hal terjadi keberatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan tersebut.

5. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2013  
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pasal 22

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang mendasarinya khususnya terkait dengan tidak dilakukannya pengumuman melalui multimedia sehingga Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memberikan saran masukan terutama dalam pembahasan UKL-UPL yang menjadi salah satu syarat pokok penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil Penggugat tersebut dengan dalil penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut Pengadilan akan menguji proses penerbitan objek sengketa dengan menghubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatas dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama PT. Swarna Anugrah Nusantara (Tergugat II Intervensi) mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu dengan Nomor :

Halaman 154 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002/SAN/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018 Perihal : Permohonan Mendapatkan Izin Lingkungan, yang diterima oleh April Yana Arida pada tanggal 2 April 2020 ( T-6 = T.II.Intv-2) yang mana atas permohonan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu memeriksa kelengkapan UKL-UPL kegiatan pembangunan The Zuri Hotel yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 4 April 2018 dan selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu mengirimkan surat Nomor 660/167/XXV.01/2018 Perhal Penyampaian Draft Dokumen UKL –UPL tertanggal 4 April 2018 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi yang intinya memuat bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara sudah dapat diterima dan diperbanyak (Vide Bukti T-7 dan T-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan Surat Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor 660/07/XXV.01/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan + 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr. Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 4 April 2018 dan untuk selanjutnya surat dimaksud selain ditempelkan pada lokasi rencana pembangunan The Zuri Hotel, pengumuman tersebut juga ditempel di mading dan banner yang ada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu serta diberikan juga kepada Tugino (selaku Kepala Desa Terusan, Kecamatan Baturaja Timur) dimana rencana kegiatan pembangunan The Zuri Hotel akan dilaksanakan (Vide Bukti T-9, T-10, T-11, T-12 dan Bukti T. II. Intv-7 = T. II. Intv-10);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi mengirimkan Dokumen UKL – UPL dengan surat pengantar Nomor : 003/SAN/IV/2018



Tanggal 05 April 2018 Perihal : Pengantar Dokumen UKL – UPL (T-13 = T.II.Intv-3) dan atas hal tersebut Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu mengirimkan undangan yang ditujukan kepada PT. Swarna Anugrah Nusantara (Tergugat II Intervensi) dan PT. Golden Hikari selaku konsultan penyusun Dokumen UKL – UPL dengan surat masing-masing Nomor 005/170/XXV.1/2018 dan 005/171/XXV.1/2018 Perihal Undangan tertanggal 6 April 2018 untuk melaksanakan rapat pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tersebut (Vide Bukti T-14), berikutnya berdasarkan hasil pembahasan Dokumen UKL-UPL ternyata masih ada perbaikan, atas hal tersebut Tergugat II Intervensi kemudian mengirimkan perbaikan UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel dengan surat pengantar Nomor : 013/SAN/IV/2018 Tanggal 24 April 2018 Perihal : Pengantar Dokumen Perbaikan UKL – UPL (Vide Bukti T-15 = T.II.Intv-4);

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dinyatakan sempurna oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Dokumen Perbaikan Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Ogan Komering Ulu (Vide Bukti T-16), kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Swarna Anugrah Nusantara (Tergugat II Intervensi) dengan Nomor 660/221/XXV.01/2018 Perihal: Pemintaan Dokumen Final UKL-UPL tertanggal 26 April 2018 (Vide Bukti T17) dan atas hal tersebut Tergugat II Intervensi kemudian mengirim surat Nomor : 016/SAN/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 Perihal : Pengantar Dokumen Final UKL – UPL yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diterima tanggal 30 April 2018 (Vide Bukti T-18 dan T.II.Intv-5);



Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Nomor 660/225/XXV.1/2018 perihal Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur tertanggal 2 Mei 2018 yang ditujukan kepada PT. Swarna Anugrah Nusantara pada intinya surat tersebut memuat bahwa terhadap Dokumen Final UKL – UPL Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara di Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur dapat disetujui (Vide Bukti T-19), kemudian berdasarkan hal tersebut Bupati Ogan Komering Ulu (Tergugat) menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan + 5.600 luas Bangunan+ 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 21 Mei 2018 (Vide Bukti P-1 = T-20 dan T.II.Intv-9);

Menimbang, bahwa setelah objek sengketa a quo diterbitkan kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan Surat Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor 660/16/XXV.01/2018 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan + 8.540 M<sup>2</sup> di Jalan Dr.Sutomo Desa Terusan Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara tertanggal 23 Mei 2018 dan untuk selanjutnya surat dimaksud selain ditempelkan di lokasi rencana pembangunan The Zuri Hotel, pengumuman tersebut ditempelkan/diumumkan di mading dan banner yang ada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu serta diberikan juga kepada Tugino (selaku Kepala Desa Terusan, Kecamatan Baturaja Timur) dimana rencana kegiatan pembangunan The Zuri Hotel akan dilaksanakan (Vide Bukti T-21, T-22, T-23 dan Bukti T. II. Intv-8 = T. II. Intv-11);



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat tahapan-tahapan penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa sudah mengikuti tahapan sebagaimana peraturan-peraturan diatas namun demikian seperti yang telah disebutkan sebelumnya permasalahan utama yang timbul dalam sengketa ini adalah apakah tahapan-tahapan tersebut khususnya pada tahap pengumuman permohonan izin dan penerbitan izin oleh Tergugat sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas?, untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lebih khusus terkait dengan pengumuman baik terhadap permohonan maupun penerbitan izin lingkungan hidup sebagaimana peraturan diatas yakni termuat dalam: Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 44, Pasal 46 ayat 1 dan 2, Pasal 47 ayat 2 huruf a, Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Jo Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan Huruf A, B dan C Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan dalam Bab III Tentang Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Permohonan Dan Penerbitan Izin Lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut Pengadilan menilai pengumuman baik terhadap permohonan maupun terhadap penerbitan izin lingkungan wajib dilakukan oleh Tergugat maupun Pejabat yang didelegasikan untuk itu;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terurai diatas terhadap permohonan maupun terhadap penerbitan izin lingkungan terkait objek sengketa in litis memang telah dilaksanakan oleh Tergugat maupun Pejabat yang didelegasikan untuk itu akan tetapi pengumuman tersebut dilaksanakan sebatas ditempelkan pada lokasi rencana pembangunan The Zuri Hotel dan mading serta banner yang ada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu serta diberikan juga kepada Tugino (selaku Kepala Desa Terusan, Kecamatan Baturaja Timur) dimana rencana kegiatan pembangunan The Zuri Hotel akan dilaksanakan (Vide Bukti T-9, T-10, T-11, T-12 dan Bukti T. II. Intv-7 = T. II. Intv-10 dan Bukti T-21, T-22, T-23 dan Bukti T. II. Intv-8 = T. II. Intv-11) serta berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 didapati fakta bahwa pengumuman dimaksud hanya ditempel di tembok pagar dekat pintu masuk bagian depan pada lokasi rencana pembangunan the zuri hotel ( Vide Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 September 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat pengumuman yang dilaksanakan oleh Tergugat maupun pejabat yang didelegasikan untuk itu tidak dilaksanakan secara sempurna karena pengumuman baik terhadap permohonan maupun terhadap penerbitan izin lingkungan terbukti juga tidak dilaksanakan melalui media massa atau multimedia hal tersebut sebagaimana yang dikehendaki ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Jo Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan Huruf C angka 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan

*Halaman 159 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup Dan Izin Lingkungan dalam Bab III tentang Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Permohonan Dan Penerbitan Izin Lingkungan, yang juga selaras dengan Asas Keterbukaan yang menghendaki untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan, sehingga masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Penggugat dalam perkara ini dapat mengetahui secara jelas tentang manfaat, hak dan kewajiban khususnya berkaitan dengan dampak lingkungan terhadap pembangunan The Zuri Hotel tersebut,

Menimbang, bahwa kewajiban untuk mengumumkan dalam Proses Penerbitan Izin Lingkungan dan setelah terbitnya Izin Lingkungan tersebut harus diumumkan melalui Multimedia dan Mediamasa sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas hal ini juga selaras dan dipertegas dengan keterangan saksi Titin Yuliana dan Drs. Slamet Riyadi serta pendapat Ahli Yulkar Pramilus (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 29 Juli 2020 dan Persidangan tanggal 5 dan 19 Agustus 2020);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Pengadilan berkeyakinan prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo khususnya terkait dengan pelaksanaan pengumuman telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya menurut hemat Pengadilan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap substansi lain-lainnya dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi hal ini juga mengingat tidak adanya fakta yang cukup selama persidangan terkait permasalahan substansi sebagaimana yang didalilkan para pihak seperti misalnya adanya dampak banjir terkait dengan pembangunan hotel the zuri tersebut, dengan demikian oleh karena gugatan





penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo (objektum litis) dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objektum litis telah dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum bagi Pengadilan juga untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objektum litis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat untuk menanggukkan pelaksanaan terhadap surat keputusan objektum litis, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak mendapati fakta terkait adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak apabila surat keputusan obyek sengketa dilaksanakan, dan tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan surat keputusan tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan tidak diterima permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa in casu sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara dikabulkan untuk seluruhnya, karenanya dalam sengketa in casu Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa in casu yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM PENUNDAAN :**

- Menyatakan Permohonan Penundaan Penggugat tidak diterima;

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara, Tertanggal 21 Mei 2018;

*Halaman 162 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG*



3. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Ogan Komering Ulu) untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 660/304/KPTS/XXV.1/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan The Zuri Hotel luas lahan  $\pm$  5.600 M<sup>2</sup> Luas Bangunan  $\pm$  8.540 M<sup>2</sup> di Jalan DR. Sutomo Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh PT. Swarna Anugrah Nusantara, Tertanggal 21 Mei 2018;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 8. 069. 000,- (Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh kami, Irhamto, SH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, Firdaus Muslim, S.H., M.H. dan Sahibur Rasid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sulami, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd

Ttd

Irhamto, SH.

Firdaus Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sulami, S.H.,

Halaman 163 dari 164 halaman Putusan No. 26/G/LH/2020/PTUN.PLG



**Daftar Rincian Biaya Perkara Nomor : 26/G/LH/2020/PTUN-PLG :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya PNPB Pendapatan Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 132.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: RP. 7.800.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 8.069.000,-

Terbilang : (delapan juta enam puluh sembilan ribu rupiah),-